

SKRIPSI
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH
TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA PAREPARE



OLEH

YAUMUL HAERiyAH
NIM: 18.2700.029

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH
TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**YAUMUL HAERiyAH
NIM: 18.2700.029**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas Di BAZNAS Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Yaumul Haeriyah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.029

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 1781/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri H, M.Ag.
NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Arqam, M.Pd.
NIP : 19740329 200212 1 001

(.....)
merkesel

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas Di BAZNAS Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Yaumul Haeriyah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.029


Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 1781/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disetujui Oleh:

Dr. M. Nasri H, M.Ag. (Ketua) 


Dr. Arqam, M.Pd. (Sekretaris) 

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum (Anggota) 

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Murdia dan Ayahanda Syamsu tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Nasri H, M.Ag. dan Bapak Dr. Arqam, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalipah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa. Ibu Rusnaena, M.Ag. sebagai Ketua Program Studi

Manajemen Zakat dan Wakaf yang memberi arahan dan bimbingan kepada penulis selama studi IAIN Parepare.

3. Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan utk berkas penyelesaian studi.
8. Bapak Abdullah, S.Ag., M.Pd. selaku kepala Baznas Kota Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait penelitian.
9. Kepada sahabat Suesti Aprilia yang selalu menemani hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita sukses dan elalu dalam lindungan Allah swt.
10. Teman-teman seperjuangan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 01 Juli 2022
02 Dzulhijah 1443 H

Penulis



YAUMUL HAERIYAH
NIM. 18.2700.029



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yaumul Haeriyah
NIM : 18.2700.029
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 13 Agustus 2000
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah
Terhadap Penyandang Disabilitas Di BAZNAS
Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 01 Juli 2022

Penyusun



YAUMUL HAERIYAH
NIM. 18.2700.029

ABSTRAK

Yaumul Haeriyah. Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas Di BAZNAS Kota Parepare (dibimbing oleh M. Nasri dan Arqam).

Penyandang disabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, kurangnya perhatian yang diberikan baik itu oleh pemerintah maupun lembaga BAZNAS, Permasalahan tersebut mendasari sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) klasifikasi disabilitas yang berhak mendapatkan dana zakat, infaq dan sedekah terhadap penyandang disabilitas di Kota Parepare. (2) bentuk pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah terhadap penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Parepare. (3) hasil pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah terhadap penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Parepare.

Penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis deskriptif kualitatif adapun pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Klasifikasi Disabilitas yang Berhak Mendapatkan Dana Zakat, yaitu tidak memiliki keluarga dalam serumah, jauh dari rumah keluarga atau hidup sebatang kara. Tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau hanya bisa berdiam diri di tempat tidur. Penyandang disabilitas berat, fakir dan miskin, penyandang disabilitas yang sedang atau tidak bisa di rehabilitasi. Serta tidak memiliki fasilitas hidup dan tabungan persediaan keuangan yang memadai. (2) bentuk Pendayagunaan Terhadap Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Parepare yaitu dengan pendayagunaan kebutuhan hidup dimana pendistribusian zakat harus bisa memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup, dan pendayagunaan modal usaha sebagai dana produksi (3) hasil dari pendayagunaan hadapI penyandang disabilitas ialah pendayagunaan dana ZIS menunjukkan manfaat diantaranya yaitu bebas hutang konsumtif, memiliki keyakinan dalam bisnis, memiliki tabungan, sehingga kemudian pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan karena dana zakat yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu hasil secara berkelanjutan apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik sehingga suatu saat dapat berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.

Kata Kunci: Pendayagunaan Dana, Zakat, Infaq dan Sedekah, Penyandang Disabilitas

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| TRANSLITERASI DAN SINGKATAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Kegunaan penelitian..... | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan..... | 6 |
| B. Tinjauan Teori | 8 |
| 1. Teori Pendayagunaan | 8 |
| 2. Teori Zakat, Infaq dan Sedekah..... | 10 |

| | |
|--|----|
| 3. Teori Disabilitas | 23 |
| C. Tinjauan Konseptual | 29 |
| D. Karangka Pikir..... | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 32 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 32 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 33 |
| C. Fokus Penelitian | 33 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 33 |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 34 |
| F. Uji Keabsahan Data..... | 36 |
| G. Teknik Analisis Data | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Hasil Penelitian | 39 |
| 1. Klasifikasi Disabilitas yang Berhak Mendapatkan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kota Parepare | 39 |
| 2. Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Parepare..... | 53 |
| 3. Hasil Dari Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Parepare..... | 62 |
| B. Pembahasan..... | 70 |
| BAB V PENUTUP..... | 78 |
| A. Simpulan..... | 78 |
| B. Saran..... | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | I |

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Judul Tabel | Halaman |
|-----------|------------------------------------|---------|
| 4.1 | Klasifikasi distribusi dana BAZNAS | 40 |



DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|------------|----------------------|---------|
| 2.1 | Bagan Kerangka Pikir | 31 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lamp. | Judul Lampiran | Halaman |
|-----------|---|---------|
| 1. | Surat Izin melaksanakan penelitian dan Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | V |
| 2. | Surat rekomendasi penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Parepare | XI |
| 3. | Surat keterangan selesai meneliti dari Baznas Kota Parepare | XII |
| 4. | Pedoman Wawancara | XII |
| 5. | Surat Keterangan Wawancara | XIII |
| 6. | Poto Pelaksanaan Penelitian | |
| 7. | Bidoata Penulis | XIV |

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tha | Th | te dan ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dhal | Dh | de dan ha |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Shad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ا | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dammah | U | U |

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اِي | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| اُو | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

- c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| اَ / آ | fathah dan alif | Ā | a dan garis di |

| | | | |
|----|----------------|---|---------------------|
| | atau ya | | atas |
| يَ | kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| وُ | dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. TaMarbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah (عِ) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

| | |
|---------------|---|
| الشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (<i>bukan asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalzalalah</i> (<i>bukan az-zalzalalah</i>) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-bilādu</i> |

g. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْءُ | : <i>al-nau'</i> |
| شَيْءٌ | : <i>syai'un</i> |
| أَمْرٌ | : <i>Umirtu</i> |

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | | |
|---------------|---|--|
| swt. | = | <i>subḥānahū wa ta'āla</i> |
| saw. | = | <i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>'alaihi al- sallām</i> |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | Lahir tahun |
| w. | = | Wafat tahun |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

| | | |
|------|---|--------------------|
| دو | = | بدون مكان |
| صهعى | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدون ناشر |
| الخ | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| خ | = | جزء |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat memiliki manfaat untuk mencapai tujuan pembagunan sosial islam yang lebih luas. Perkembangan system sosial Islam yang disebutkan disini adalah sebagai berikut. Pertama, system sosial islam yang akan dibangun bersifat kolektif. Zakat adalah tugas umat islam, mereka berorientasi pada realisasi penuh pembangunan sosial masyarakat. Disatu sisi, zakat dapat membimbing orang untuk taat kepada allah, disisi lain, zakat dapat menumbuhkan tanggung jawab mukmin untuk membangun solidaritas sosial. Kedua, zakat berperan penting dalam memulihkan martabat manusia. Membayar zakat berarti terbebas dari sikap perbudakan terhadap harta benda. Ketiga, zakat dapat memperkuat prinsip solidaritas sosial. Tujuan zakat tidak hanya untuk kemaslahatan orang miskin tapi juga untuk kebaikan memperkuat islam sosial (jaminan sosial) dalam cakupan yang luas, bukan hanya pangan. Keempat zakat bisa memperkuat keimanan para muallaf.¹

Kaum disabilitas di Indonesia mengalami berbagai tantangan antara lain masalah ekonomi dan sosial yang menghambat mereka dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendidikan. Kaum disabilitas kerap mendapat tekanan dari lingkungan sekitar yang bahkan dimulai dari keluarga sendiri. Seringkali lingkungan keluarga tidak memiliki ataupun menanamkan keyakinan bahwa penyandang disabilitas juga dapat berkembang dan mengenyam pendidikan. Keluarga yang seharusnya menjadi pemberi motivasi dan memahami kondisi keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas

¹Mizan Mohammad, “*Memandirikan mustahik zakat (studi kasus institute kemandirian pada dompet dhuafa jawa tengah)*” (skripsi, universitas islam negeri wali songo, 2015), h.6.

justeru tidak mendukung tumbuh kembang penyandang disabilitas tersebut, jadi pemberdayaan seharusnya mampu menjangkau *mindset* anggota keluarga yang nondisabilitas agar mampu mendidik dan memahami dengan benar anggota keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas.²

Penyandang disabilitas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Mereka juga mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, bagi dari segi pendidikan, ketenagakerjaan, komunikasi dan lain-lain. Dengan demikian penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian yang serius dan dapat didayagunakan sebagaimana layaknya manusia Indonesia seutuhnya, agar kelompok masyarakat cacat mempunyai kemampuan dalam menjalani kehidupannya.³

BAZNAS Kota Parepare memiliki banyak program kerja, salah satunya yaitu program pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah terhadap penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Parepare. Pendistribusian ini dimulai pada tahun (2017). Dimana masyarakat penyandang disabilitas kurang mampu yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Parepare adalah yang sudah dipilih dari beberapa Kecamatan yang ada di Kota Parepare. Pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah terhadap penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Parepare memberikan bantuan bersifat konsumtif kreatif, artinya dana ZIS yang di wujudkan dalam bentuk barang. Adapun bantuan lainnya berupa uang tunai.

²Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. *Masyarakat ASEAN Edisi 11 Mewujudkan Masyarakat ASEAN yang Dinamis*, Majalah Online diakses pada tanggal 29 September 2017 dari <http://www.kemlu.go.id/id/majalah-dan-buku.aspx>

³Padmi Ati Teti, *Implementasi Aksesibilitas Pelayanan Informasi dan Pelayanan Khusus Bagi Penyandang Cacat di Kota Semarang*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, (Mei-Agustus 2006), h.66.

BAZNAS Kota Parepare mengharapkan program ini dapat berkembang dan efektif dalam penyalurannya sehingga masyarakat penyandang disabilitas dapat mendapatkan bantuan. Tetapi, dalam perkembangannya sampai saat ini masih ada permasalahan yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat masih banyaknya penyandang disabilitas baik itu kategori cacat dan lumpuh yang seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Parepare. Peneliti juga melihat data dari BAZNAS Kota Parepare dimana penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sampai saat ini terbilang sedikit.

Demikianlah sehingga program ini terlaksana dengan baik dan berkembang setiap tahunnya sehingga sedikit demi sedikit penyandang disabilitas mendapatkan bantuan. Adanya pendayagunaan dana ZIS tersebut, penyandang disabilitas diharapkan dapat membangun kemandirian yang tidak lagi tergantung dengan orang lain dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah merupakan salah satu langkah menuju arah yang lebih baik dimana memberikan atau membuat perubahan dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, serta mempunyai kehidupan lebih baik dari sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi disabilitas yang berhak mendapatkan Dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kota Parepare?
2. Bagaimana bentuk pendayagunaan Dana zakat, infaq dan sedekah terhadap penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Parepare?

3. Bagaimana hasil dari pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah terhadap penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana klasifikasi disabilitas yang berhak mendapatkan dana zakat, infaq dan sedekah terhadap penyandang disabilitas di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah terhadap penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah terhadap penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Parepare.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
 - b. Teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang keilmuan khususnya dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dn sedekah sebagai bentuk pengalokasian dana ZIS untuk penyandang disabilitas di kota parepare.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah terhadap penyandang disabilitas.

- b. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca umumnya bagi penulis khususnya para calon pekerja sosial agar mendapatkan gambaran umum tentang pemberdayaan pendayagunaan dana ZIS tentang penyandang disabilitas di Kota Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk membandingkan dengan peneliti lain dan sekaligus untuk melihat posisi peneliti ini, maka perlu dilihat peneliti-peneliti lain yang pernah dilakukan, seperti:

1. Skripsi yang ditulis Arfan, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2021), dengan Judul: “Analisis Produktivitas Zakat Untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di LAZ IZI Cabang Jawa Timur”. Penelitian mengkaji tentang pendistribusian dana zakat dengan menggunakan akad.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Arfan memiliki beberapa aspek kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu persamaan diantaranya objek penelitian yang digunakan juga pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh lembaga Baznas itu sendiri, sedangkan dari sisi perbedaannya yaitu terletak pada variabel penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan variabel produktivitas sedangkan penelitian ini pendayagunaan.
2. Skripsi yang ditulis Astri Fadhillah Nurulita, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019), dengan Judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi Di BAZNAS Kota Semarang)” Penelitian ini mengkaji tentang hak penyandang disabilitas mendapatkan dana zakat, meski sebenarnya penyandang disabilitas itu bukan golongan dari delapan asnaf, namun BAZNAS Kota Semarang menyamakannya dengan salah satu golongan dari

⁴Arfan, *Analisis Produktivitas Zakat Untuk Pemberdayaan Peyandang Disabilitas Di LAZ IZI Cabang Jawa Timur* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), h.22

delapan asnaf.⁵ Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu dari sisi variable penelitian yang merujuk pada variabel pendistribusian dan variabel pendayagunaan, kesamaan penelitiain yaitu sasaran penelitian pada Lembaga BAZNAS.

3. Dalam penelitian Dita Kusumaningrum, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), dengan judul: “Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Dalam Meningkatkan Ekonomi Difabel Di Caben, Bantul”, Penelitian ini menentukan (1) Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri sebagai pendamping dalam meningkatkan ekonomi difabel adalah terdapat tiga peran dalam peningkatan ekonomi Pertamaperan pendamping sebagai motivator yang membeikan semangat kepada difabel yang bekerja di yayasan agar tidak kehilangan semangat. Kedua, peran pendamping sebagai komuikator yang memberikan arahan yang jelas, pengentar inspirasi kepada lembaga lain. Ketiga, peran pendamping sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas untuk kebutuhan yang dibutuhkan difabel dalam berkreasi. (2) Hasil peningkatan ekonomi adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, difabel yang lebih produktif, dan partisipasi difabel dalam peningkatan lembaga.⁶ AdapPerbedaan penelitian diatas yaitu variabel yang digunakan merujuk pada peranan lembaga yayasan sedangkan penelitian ini pada lembaga BAZNAS, aspek keasamaan yaitu menggunakan penyandang disabilitas sebagai objek sasaran penelitian ini.

⁵Astri Nurfadillah Nurulita, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi di BAZNAS Kota Semarang, 2019), h.82.

⁶Dita Kusumaningrum, Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Dalam Meningkatkan Ekonomi Difabel Di Canean, Bantul(AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam)

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pendayagunaan

a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan dari kata guna yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- 1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- 2) Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Sedangkan pendayagunaan menurut para ahli yaitu Menurut Asnaini pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembbangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.

Menurut Masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokai dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- 1) Zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangk penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri

Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas adalah peningkatan sumber daya manusia. Maka dalam hal ini pendayagunaan adalah usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, tetapi hal ini dilakukan setelah kebutuhan dasar *mustahiq* terpenuhi.

Dari berbagai pengertian yang ada, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pendayagunaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran yang lebih luas sesuai cita dan rasa secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna, tentunya yang produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial yang ekonomis dari zakat

b. Prinsip pendayagunaan

Dalam rangka pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Diberikan kepada delapan asnaf
- 2) Manfaat zakat itu dapat di terima dan dirasakan manfaatnya
- 3) Sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif atau produktif)

Pendayagunaan zakat yang di kumpulkan Badan Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan untuk *mustahiq*. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki*. Melalui peningkatan kualitas

sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi (Departemen Agama Republik Indonesia, 2002:69).⁷

2. Teori Zakat, Infaq dan Sedekah

a. Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah

1) Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu *zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakatan* yang memiliki arti yakni bersih, tumbuh, atau amal sholeh.⁸ Zakat bermakna *at-Tahuru* yaitu membersihkan atau mensucikan, demikian menurut Abu Hasan al-wahidi dan Imam Nawawi Artinya orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah bukan karena dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hrtanya maupun jiwanya. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S At-taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkann dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁹

⁷Iswatul Khasanah, Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus Di BAZDA Kabupaten Demak Tahun 2012), (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013)

⁸Sela Nur Fitria, *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Peduli Ummat Daarut Tauhid Lampung)*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2017), h.30.

⁹ Al-Quran Terjemahan. *Departemen Agama RI*. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2018)

2) Pengertian Infaq

Infaq dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orangtua, anak yatim, dan sebagainya. Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapatkan karunia Allah lebih banyak, ada pula yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari pun susah mendapatkannya.¹⁰

3) Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar. Menurut terminology syari'at, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq selalu berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateri. Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebijakan yang mengharap ridha Allah Swt. dan pahala semata. Secara *syara'*, shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang ikhlas kepada kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Shadaqah

¹⁰Hermin Ernawati, *Motivasi donator untuk berinfak melalui lembaga manajemen infaq (LMI) kota Kediri*", (Skripsi sarjana; Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2018), h.9.

mencakup ari yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat non material.¹¹

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun islam yang ketiga memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar al-Qur'an dan al-Sunnah. Berikut ini adalah diantara dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya.

1) Al-Qur'an Surah AT-Taubah ayat 60.

أِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹²

2) Dalil Sunnah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَنْزَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ إِكْرِمَةَ بِنِ خَلِيدِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةَ وَسَوْمُ رَمَضَانَ وَالْحِجُّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (رواه البخارى)

¹¹Weny cholidiana suparno putri, *peranan program gutile dalam meningkatkan kesejahteraan dhu'afa (studi kasus di lembaga pengembangan infaq kota Mojokerto)*, (Skripsi Sarjana; fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2020), h.14.

¹² Al-Quran Terjemahan. *Departemen Agama RI*. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2018)

Artinya:

Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Islam didirikan atas lima dasar yaitu: Persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, Menegakkan shalat, Membayar zakat, Menjalankan puasa Ramadhan dan Melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan.¹³

3) Qiyas

Secara etimologi, berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Menqiyaskan, berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama ushul fiqhi, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada Nas hukumnya dengan sesuatuyang ada Nas hukumnya karena ada persamaan 'illat hukum. Dalam redaksi yang lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki Na hukum, sebab adanya persamaan 'illat hukumnya.

Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada Nas hukumnya dengan hal lain yang ada Nas hukumnya karena ada persamaan 'illathukum. Dengan demikian, qiyas merupakan harapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan 'illat akan melahirkan hukum yang sama pula. Qiyas merupakan salah satu istinbat yang dapat dipertanggung jawabkan karena melalui penalaran yang disandarkan pada Nas. Ada beberapa ayat Ai-Qur'an yang dijadikan landasan bagi berlakunya qiyas di dalam menggali hukum diantaranya:

¹³Al Asqolani, Ibnu Hajar. *Fath al Bari bi Syarh Sahih al Bukhari juz 8*, (Qohiroh: Dar at Taqwa, 2018)

QS. An-Nisa'/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁴

Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas, sebab maksud dari ungkapan “kembali kepada Allah dan rasul (dalam masalah khilafiah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Hal ini dapat diperoeh melalui pencarian ‘illat hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan qiyas.

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan alasan pengambilan dalil ayat diatas sebagai dalil qiyas, yakni bahwa Allah Swt. telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembaikan permasalahan yang diperselisishkan dan dipertentangkan diantara mereka kepada Allah dan Rasulullah jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam Al-Qur’an maupun sunnah. Sedangkan mengembalikan dan merujukkan permasalahan kepada Allah dan Rasul adalah mencakup semua cara dalam mengembalikan masalah itu. Artinya, bahwa menyamakan peristiwa yang tidak memiliki Nas dengan peristiwa yang sudah ada Nasnya dikarenakan adanya kesamaan ‘illat, maka hal tersebut termasuk kategori mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana dalam

¹⁴ Al-Quran Terjemahan. Departemen Agama RI. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2018)

kandungan ayat di atas. Selain An-Nisa' (4): 59, para ulama juga menjadikan surah Al-Asyr (59): 2 sebagai salah satu landasan kehujjahan qiyas.¹⁵

c. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

1) Zakat Nafs (Jiwa)

Zakat Nafs (Jiwa) disebut juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan setiap tahun yaitu bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini diwajibkan setiap umat muslim, baik laki-laki, perempuan, anak kecil dan hamba sahaya. Adapun hikmah dari diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah ini adalah sebagai penyucian diri bagi orang-orang yang berpuasa dari kebatilan dan kotoran, untu memberikan makan kepada orang-orang miskin, serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan.

2) Zakat Mal

Zakat mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap harta yang dimiliki oleh umat muslim apabila telah mencapai nisab dan genap memiliki setahun. Zakat harta meliputi:

a) Zakat emas dan perak

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik mata uang kepingan atau bongkahan, dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu nisab serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan.

b) Zakat uang yang senilai dengannya

¹⁵Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat A-Hukm" *Mazahib* 15, No. 1, 2006, h.44-45.

Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang; harta-harta yang dapat disimpan dengan ketentuan:

- (1) Harta-harta tersebut harus mencapai *nisab* dan melampaui satu *haul*.
- (2) *Nisab* harta tersebut senilai dengan 85gram emas.
- (3) Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.

c) Zakat perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan.

Zakat perdagangan adalah zakat atas transaksi barang dan jasa. Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industry, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontraktor, *real estate*, percetakan/penerbitan, swalayan, dan supermarket.

d) Zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan binatang

Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%. Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti zakat baran-barang yang bernilai ekonomis.

e) Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.

f) Zakat pertanian

Zakat pertanian adalah zakat atas tanam-tanaman yang dimaksudkan untuk pertanian atau hasilnya. Zakat hasil bumi ini tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan hasil bumi ada yang sekali setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai satu nishab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

g) Zakat barang temuan dan barang tambang

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti: besi, timah dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan rikaz adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam dalam tanah dan tidak ada yang memilikinya.

Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.

h) Zakat pendapatan

Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya. Nishab zakat pendapatan senilai

dengan zakat emas yaitu 85 gram. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 gram.¹⁶

Adapun golongan yang berhak menerima zakat antara lain:

1) Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.

2) Miskin

Secara umum orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan.

3) Amil

Amil didefinisikan orang yang diangkat oleh pemerintah (Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam.

5) Riqab

¹⁶Renita Ayu Kumala Sari, *Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif (studi di desa astomulyo kecamatan pungur kabupaten lampung tengah)* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017)

Yang dimaksud dengan *riqab* dalam istilah fikih zakat adalah budak (Hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dari tuannya.

6) *Gharimin*

Yang termasuk kategori *Gharim* adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

7) *Fi Sabilillah*

Jumhur ulama memberikan pengertian *fi sabilillah* sebagai perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapatkan gaji dari Negara, maka diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

8) *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain adalah musafir. Yang dimaksud dalam perjalanan di sini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Islam.¹⁷

d. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam harta, memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik yang berhubungan dengan orang yang mengeluarkan zakat (Muzakki), penerimanya (Mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah tersebut yaitu:

¹⁷H. Hamka M. Ag, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kemenag RI, 2013)

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt. mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya yang memiliki banyak harta.
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha mencari nafkah diri serta kekeluargaan.
- 4) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan hak orang dari harta kita, yang kita dapatkan dari hasil usaha yang baik dan benar, sesuai dengan syari'ah.
- 5) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendekatan. Jika zakat dikelola dengan baik, maka kemungkinan besar dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

6) Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat islam.¹⁸

e. Hikmah Infaq

Kesadaran untuk memberi atau berbagi mengandung hikmah dan pengaruh positif, terutama dari sudut kepentingan pembinaan pribadi umat yang berkualitas dan pembangunan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

1) Etos Kerja

Orang yang rajin berinfaq dan menyadari infaq sebagai kebutuhan dan gaya hidupnya, tidak mungkin malas bekerja. Etos kerjanya akan semakin meningkat, dia tekun dan rajin bekerja sesuai dengan bidang dan profesinya karena ia memiliki tekad bahwa hasil yang diperolehnya tidak hanya untuk kebutuhan sendiri dan memperkaya diri, tetapi sebagian adalah untuk diinfaqkan dialan Allah.

2) Kesetiakawanan Sosial

Infaq akan memperkuat kesetiakawanan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Sikap dan perilaku sosial yang perlu dipelihara dan diperkuat di tengah arus perubahan sosial dewasa ini di antaranya adalah simpati dan empati terhadap orang-orang yang bernasib kurang beruntung, seperti fakir miskin, anak yatim *dhuafa*, atau untuk menggulangi kebutuhan umum lainnya. Salah satu cara yang efektif untuk memelihara dan memperkuat sikap dan perilaku kesetiakawanan sosial adalah dengan berinfaq.

3) Menumbuhkan Harga Diri

¹⁸Ita Maulidar, *Efektivitas pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)* (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

Infaq menumbuhkan izzah (harga diri) terhadap orang yang berinfaq, sekaligus memelihara masyarakat dari perbuatan meminta-minta. Harga diri karena berinfaq bukanlah untuk riya dan dibangga-banggakan. Orang yang membiasakan diri berinfaq akan mensyukuri bahwa dia bisa menjadi bagian dari masyarakat muslim yang menunaikan tanggung jawab sosial dalam kehidupan ini. Menarik untuk direnungkan, anjuran berinfaq dalam islam tidak dikaitkan dengan perbuatan mengemis dan meminta-minta, tetap dikaitkan dengan tanggung jawab sosial seorang muslim terhadap fakir miskin, kerabat, dan kaum muslimin pada umumnya. Hidup yang tidak memperhatikan penderitaan orang lain, bukanlah hidup yang islami. Dalam tataran yang lebih luas, kemandirian bangsa akan bisa dibangun dengan membiasakan berinfaq.

4) Mengurangi Kesenjangan

Infaq dapat mengurangi kesenjangan, kesenjangan akan dapat semakin diperkecil antara golongan yang mampu dengan yang tidak mampu, antaragolongan kayak dengan golongan miskin. Pengalaman telah sering dan berulang kali mengajarkan pada kita bahwa kesenjangan yang dibiarkan menganga akan menimbulkan masalah-masalah sosial yang besar dan pada gilirannya akan merugikan semua pihak.¹⁹

Kesenjangan sosial akan dapat dikurangi dan diatasi dengan membudayakan infaq sebagai gaya hidup. Kondisi perekonomian umat dan bangsa yang suram, tidak akan berubah, kecuali setiap orang berbuat sesuatu sesuai kesanggupan masing-masing untuk mengatasi dan mengurangi beban yang menghimpit saudara-saudara kita.

¹⁹ Nur hayati, mahsyar idris, *Peran akal dalam tasawuf*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022) h. 23

Hal tersebut sejalan dengan sabda Nabi Muhammad Saw. yang menggambarkan hubungan seorang mukmin dengan mukmin lainnya sebagai satu bangunan, di mana antara satu bagian dengan bagian lainnya saling menopang dan memperkuat satu sama lain.

f. Hikmah Shadaqah

Adapun hikmah shadaqah sebagai berikut:

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara orang kaya dan kaum dhuafa;
- 2) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk;
- 3) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan;
- 4) Untuk pengembangan potensi umat;
- 5) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam (mualaf)
- 6) Menolong, membantu, dan membina kaum dhuafa yang lemah.²⁰

3. Teori Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah disabilitas atau dalam bahasa inggris disability digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan yang ada sejak dilahirkan atau cacat yang sifatnya permanen.²¹ Kata istilah yang diletakkan pada para penyandang cacat (baik dalam bahasa Indonesia ataupun inggris) selama ini lebih banyak mengacu kepada kondisi ketidakmampuan, kelemahan, ketidakberdayaan, kerusakan dan makna lain yang berkonotasi negative. Seperti tuna netra, tuna rungu, tuna raksa, tuna grahita, dan bahkan kata cacat itu sendiri merupakan kata yang negatif. Tuna berarti hilang atau

²⁰Abu Arkam Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (Bandung: Angkasa Bandung, 2018)

²¹Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013, h.17

tidak memiliki, sedangkan cacat berarti rusak. Begitu juga dalam bahasa Inggris, ada kata *disability* yang artinya ketidakmampuan, *invalid* yang berarti tidak lengkap.²²

Kata cacat itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda batin atau akhlak).

Berdasarkan kutipan pandangan Nurhayati dalam bukunya bahwa jika kita renungkan lagi setiap manusia yang lahir di dunia entah dalam bentuk apapun adalah seorang pribadi manusia yang utuh dengan keunikannya masing-masing.²³ Maka pandangan negatif seperti menganggap penyandang disabilitas adalah obyek yang harus dikasihani dan dianggap tidak mampu atau hanya sebagai penghambat harus dihilangkan, anggapan-anggapan tersebut harus dikikis.²⁴

Undang-undang tentang disabilitas telah menjelaskan secara jelas istilah disabilitas itu sendiri, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁵

Dalam Undang-Undang yang dulunya adalah penyandang cacat kini diganti menjadi penyandang disabilitas. Istilah yang digunakan oleh akademisi maupun masyarakat sebagai alternatif untuk istilah cacat. Diantaranya adalah disabilitas,

²²Jurnal Perempuan, *Mencari ruang untuk difabel* (Jakarta Selatan: Yayasan JYP jurnal Perempuan), h.18

²³Nur hayati, mahsyar idris, *Peran akal dalam tasawuf*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022) h. 23

²⁴Suharso dan Ana Retroningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya karya, 2005), h.198

²⁵Tim Indepth Right PPRBM Malang, *Hak-hak penyandang disabilitas* (Malang CBM, 2016), h.8

berkebutuhan khusus, spesial dan difabel.²⁶ Penggunaan kata yang tepat dan sesuai, tidak menyinggung para penyandang disabilitas harus diperhatikan. Istilah mana yang lebih disukai atau dianggap pas, tentunya tergantung para penyandang disabilitas itu sendiri. Seperti pada umumnya kemajemukan pandangan dalam berbahasa, suatu kata yang dianggap sopan atau halus atau wajar'bagi satu mungkin dianggap kasar, jahat atau menghina oleh orang lain.²⁷ Sebagai contoh penyebutan tuna rungu sebagai bentuk dari belas kasih, mereka lebih nyamandi panggil dengan tuli. Oleh karena itu kita juga harus tahu dan memahami cara berbahasa yang baik dan bersikap yang pas saat berhadapan dengan para penyandang disabilitas.²⁸

b. Ragam Penyandang Disabilitas

Disabilitas dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Penyandang disabilitas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi disabilitas fisik, disabilitas mental/itelegensi, dan disabilitas ganda. Penyandang disabilitas memiliki karakteristik tertentu terkait dengan kondisi fisik maupun psikis. Karakteristik tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pendidik dalam proses belajar mengajar. Beberapa karakteristik disabilitas adalah sebagai berikut:

1) Tunanetra

Menurut Kaufman & Hallahan dalam Mudjito, dkk. Mendefinisikan tunanetra sebagai gangguan penglihatan atau kebutaan baik sebagai maupun

²⁶Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas* (Jakarta: Beebooks, 2016), h.2.

²⁷Peter Coleridge, *pembebasan dan pembangunan; Perjuangan Penyandang Cacat Di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997), h.136.

²⁸Moh Nashir Hasan, *Pemberdayaan penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang* (Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)

kebutaan total. Akurasi penglihatan kurang dari 6/60 atau tidak lagi memiliki penglihatan. Dalam hal ini tunanetra bisa diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan lemah penglihatan (*low vision*).

Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan maka proses pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Oleh karena itu prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pengajaran pada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat tactual atau bersuara, adalah *tape recorder* dan peranti lunak JAWS.

Untuk membantu tunanetra beraktivitas di sekolah luar biasa mereka belajar mengenai orientasi dan mobilitas. Orientasi dan mobilitas diantaranya mempelajari bagaimana tunanetra mengetahui tempat dan arah serta bagaimana menggunakan tongkat putih (tongkat khusus tunanetra yang terbuat dari aluminium).

2) Tunarungu

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah:

- a) Gangguan pendengaran sangat ringan (27-40dB)
- b) Gangguan pendengaran ringan (41-55dB)
- c) Gangguan pendengaran sedang (56-70dB)
- d) Gangguan pendengaran berat (71-90dB)
- e) Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (di atas 90dB)

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat melalui abjad jari. Abjad jari sendiri telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap Negara. Saat ini beberapa sekolah sedang dikembangkan total yaitu cara komunikasi dengan melibatkan bahasa herbal, bahasa isyarat, dan bahasa tubuh. Individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak.

3) Tunagrahita

Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam perkembangan. Anak-anak penyandang tunagrahita memiliki keterbatasan dalam mengendalikan diri dan bersosialisasi. Rata-rata anak-anak tunagrahita mengalami penurunan intelektual pada dua bidang utama:

- a) Fungsi intelektual, penyandang tunagrahita mengalami kesulitan belajar dari pada lainnya, khususnya dalam memahami sesuatu dan dalam berkomunikasi.
- b) Perilaku adaptif, penyandang tunagrahita mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengurus diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain.

Oleh karena itu, pembelajaran bagi individu tunagrahita lebih dititikberatkan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi. Proses pembelajaran mungkin lebih dikritik beratkan pada aktivvitas sehari-hari atau keterampilan mengurus sendiri, serta pada keterampilan sosial seperti berinteraksi dengan penghuni rumah dan liburan bersama keluarga.

4) Tunadaksa

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro-muskular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakt atau akibat kecelakaan. Termasuk *celebral palsy*, amputasi, polio, lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi, gangguan sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik, sedangkan gangguan berat yaitu memiliki keterbukaan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik.

Proses pembelajaran pada tundaksa disesuaikan dengan kondisi fisik yang bersangkutan. Secara intelektual penyandang tunadaksa tidak memiliki hambatan dalam proses belajar. Namun secara fisik mereka memiliki hambatan dalam mobilitas. Oleh karena itu lembaga pendidikan perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan pemakai kursi roda, dan lain sebagainya.

5) Tunalaras

Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi atau kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Proses pembelajaran pada individu tunalaras diorientasikan pada pemahaman dan implementasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang ada di masyarakat. penanaman nilai-nilai agama juga perlu ditekankan supaya mereka dapat mengendalikan emosi dan mampu berinteraksi dengan masyarakat secara baik.²⁹

²⁹Moh Nashir Hasan, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang* (Skripsi Sarjana: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam: Semarang, 2018).

C. Tinjauan Konseptual

Akan diteliti adalah Pendayagunaan Dana Zaka, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Kasus BAZNAS Kota Parepare). Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Oleh karena itu tinjauan konseptual memiliki batasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna judul tersebut.

1. Pendayagunaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran yang lebih luas sesuai cita dan rasa secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna, tentunya yang produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial yang ekonomis dari zakat.³⁰
2. Zakat adalah hak yang berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula.
3. Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran(pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain.
4. Sedekah adalah setiap amal kebaikan secara umum baik materil maupun non-materil.
5. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi

³⁰Iswatul Khasanah, "Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus Di BAZDA Kabupaten Demak Tahun 2012)" (skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013, h.21-22.


dengan lingkungan sekitar dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Undang-Undang yang dulunya adalah penyandang cacat kini diganti menjadi penyandang disabilitas.³¹

6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.³²

³¹Moh Nashir Hasan, *Pemberdayaan penyandang Disabilitas Oleh DPC PPD I Kota Semarang* (Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)

³²Baznas.go.id (31 Oktober 2021)

D. Karangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, kejadian atau peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi dan pemikiran manusia secara individu atau kelompok. Dimana bentuk penelitian ini memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen.³³ Penelitian ini termasuk field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Kaitannya dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis data.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³⁴ Penelitian lapangan

³³Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.23.

³⁴Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.54.

dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor BAZNAS Kota Parepare yang beralamatkan di Jl. H. Agussalim No. 63, Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penelitian ini selama kurang lebih 60 hari dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka penulis akan difokuskan untuk melakukan penelitian terkait dengan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan rekaman atau video.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data utama dalam bentuk kata-kata, ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati dan diwawancarai, sedangkan karakteristik dari

data pendukung berada dalam bentuk non manusia yaitu data tambahan dalam penelitian ini dapat berbentuk surat-surat, daftar hadir, dan statistik ataupun gejala bentuk dokumentasi yang berhubungan fokus penelitian.³⁵

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan).³⁶ Data tersebut didapatkan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap Amil BAZNAS Kota Parepare tentang pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder bisa berbentuk data yang tersaji dalam bentuk laporan, catatan, dan jurnal yang ada di BAZNAS Kota Parepare.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan

³⁵Tanzah Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta, Penerbit Teras, 2011), h.58.

³⁶Rianse Usman, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 12.

antara aspek dalam fenomena tersebut.³⁷ Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian langsung kepada proses kegiatan pendayagunaan dana ZIS terhadap penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Parepare. Dalam observasi peneliti melakukan pencatatan apa yang bisa dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, kemudian peneliti tuangkan dalam penulis skripsi ini sesuai dengan data yang dibutuhkan.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara atau teknik yang digunakan untuk mengungkapkan dan mengetahui mengenai fakta-fakta mental/kejiwaan yang ada pada diri terbimbing atau klien. Wawancara juga merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, dimana seorang responden atau kelompok responden mengkomunikasikan bahan-bahan dan mendorong untuk didiskusikan secara bebas.³⁸ Pada teknik wawancara ini penulis mendapatkan data dengan cara Tanya jawab dan tatap muka antara peneliti dengan yang bertugas melakukan kegiatan pendayagunaan dana ZIS terhadap penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data berupa dokumen, yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, peraturan, dan kebijakan.³⁹ Dalam hal ini penulis mengumpulkan

³⁷Poerwandi Kriti E, Pendekatan *Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 1983), h. 62.

³⁸Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation* (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2010), Cet. ke-1 h.61.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.240.

data-data yang sudah tersimpan berupa catatan, transkrip, buku, brosur, dan agenda yang berada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data diperlukan untuk membuktikan kebenaran data yang didapat selama melakukan penelitian. Berikut adalah uji keabsahan data kualitatif berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknis, dan triangulasi metode. Jenis triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknis.

a) Triangulasi Sumber

Digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Sumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pegawai, pengelola dan pimpinan di BAZNAS Kota Parepare terkait dengan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah terhadap penyandang disabilitas.⁴⁰

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak. Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama yaitu telah diperoleh dari melakukan pengumpulan data

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.270.

dari BAZNAS Kota Parepare, selanjutnya melakukan teknik data triangulasi sebagai langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti.⁴¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Analisis data mencakup banyak kegiatan, yakni mengkategorikan data, mengatur data, memanipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian. Tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.⁴² Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.⁴³

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta,2015), h.237/

⁴²Kasiram Moh, *Metodologi Penelitian Releksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN MALIKI Press,2010), h. 119-120

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h.247.

tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.⁴⁴

3. Penarikan Simpulan

Langkah ketiga dalam analisis dan kualitatif adalah penarikan simpulan atau verifikasi. simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam peneliti kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Menurut Sugiyono simpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual, atau intraktif, hipotesis atau teori.⁴⁵

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h.249.

⁴⁵Sugiyono, h.25-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Klasifikasi Disabilitas yang Berhak Mendapatkan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kota Parepare

Setiap orang pada dasarnya berkeinginan hidup dengan keadaan normal, baik secara fisik, mental atau sosial. Karena dengan fisik dan mental yang normal seseorang diharapkan bisa mengerjakan segala aktivitas dengan lancar dan baik. Namun pada kenyataannya kondisi normal fisik tersebut tidak semua dan selamanya dapat dinikmati oleh sebagian orang. Diantara sering kali ditemukan seseorang harus mengalami disabilitas baik fisik maupun mental, dan sebagian orang menganggap bahwa ini sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Sehingga orang yang mengalami disabilitas tersebut memerlukan pendampingan dan pemberdayaan agar bisa terus semangat menjalani kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Penelitian ini merujuk pada klasifikasi penyandang disabilitas di Kota Parepare, secara umum bahwa perhatian pemerintah Kota Parepare terhadap penyandang disabilitas baik itu melalui perda maupun lembaga lembaga swasta lainnya, peranan BAZNAS Kota Parepare menjadi salah satu peranan yang sangat dimintai oleh masyarakat umum sebagai suatu bentuk bantuan yang diberikan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan beberapa tahap diantara yaitu pengamatan peneliti kepada objek kajian yaitu penyandang disabilitas serta wawancara kepada pihak BAZNAS terkait dengan pendayagunaan dana Zakat, infaq dan sedekah di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan klasifikasi penyandang disabilitas di Kota Parepare berdasarkan kajian lembaga BAZNAS. Berikut klasifikasi penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan:

Tabel 4.1 Klasifikasi distribusi dana BAZNAS

| No | Nama | Alamat (Kecamatan) | Jenis Disabilitas | Bentuk Pendayagunaan (Satuan/Jumlah) |
|----|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 1 | Fadil | Bacukiki | Tunadaksa (Lumpuh) | Bidang Ekonomi Uang Tunai Rp.500.000 |
| 2 | Muhammad Ashabul Kahfi | Bacukiki Barat | Tunagrahita | Bidang Fasilitas 1 Kursi Roda |
| 3 | Muh Alif | Ujung | Tunadaksa (Lumpuh) | Bidang Ekonomi Uang Tunai Rp.500.000 |
| 4 | Fauzan | Ujung | Tunalaras | Bidang Ekonomi Uang Tunai Rp.500.000 |
| 5 | Fitriah | Ujung | Tunalaras | Bidang Ekonomi Uang Tunai Rp.500.000 |

Sumber : BAZNAS Kota Parepare

Berdasarkan data klasifikasi diatas terkait dengan beberapa penyandang disabilitas yang telah diberikan oleh BAZNAS baik itu dalam bentuk pemberian bidang ekonomi maupun fasilitas, kelima informan diatas merupakan penerima zakat yang selama penelitian ini dilakukan. Pihak Baznas melalui informasi yang diterima bahwa kelima informan diatas telah dilakukan survei kelayakannya dalam menerima bantuan zakat. Disisi lain bahwa Baznas Kota Parepare juga memberikan bantuan dan modal usaha kepada *mustahiq* yang berhak menerima.

Mekanismenya jika *mustahiq* memiliki keinginan berwirausaha atau mengembangkan usaha dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Baznas kota Parepare, selanjutnya pihak Baznas akan melakukan survei kepada pihak pemohon, dalam menentukan berhak atau tidaknya pemohon menerima bantuan modal Baznas kota Parepare, dengan melihat beberapa faktor seperti kondisi keuangan, letak geografis, peluang dan keseriusan untuk bertanggung jawab. Selain memberikan modal usaha, Baznas kota Parepare juga memberikan pendampingan. Agar bisa melihat perkembangan usaha *mustahiq* yang sedang dijalankan. Jika ada kendala dalam usaha yang dijalankan, pihak Baznas kota Parepare, akan memberikan solusi yang dapat dilakukan. Berikut klasifikasi penyandang disabilitas yang berhak menerima bantuan zakat ialah:

a. Tidak Memiliki Keluarga / Berstatus Asuhan

Salah satu klasifikasi yang berhak menerima zakat baik itu zakat yang sifatnya program maupun sifatnya non program ialah mereka penyandang disabilitas yang tinggal sendiri atau tinggal bersama penerima Zakat ZIS. Hal tersebut juga ditemukan di lapangan bahwa beberapa klasifikasi penerima bantuan bagi penyandang disabilitas ketika ada keluarga dan pihak yang mendukung akan membuat kehidupannya sedikit lebih ringan. Namun berbeda dengan penyandang yang tidak memiliki pendamping dan keluarga untuk menopang aktivitas sehari-harinya. Berikut adalah hasil wawancara dengan kak nursyamsi selaku staf Baznas Kota Parepare.

“Banyak penyandang disabilitas tapi memiliki keluarga dekat serumah, jadi ada yang mampu aktivitas sehari-harinya. Namun ada juga yang tidak ada keluarganya hanya tetangga yang

membantu atau keluarganya jauh dan hanya sesekali datang. Jadi yang seperti itu kita masukkan penerima zakat.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa klasifikasi penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan dan zakat, infak dan sedekah adalah penyandang disabilitas yang tidak memiliki sanak saudara, keluarga atau pendamping yang tinggal satu atap dengan penerima ZIS.

b. Tidak Memiliki Tabungan Cukup/Miskin

Klasifikasi selanjutnya yaitu penyandang disabilitas yang kekurangan ekonomi dalam kebutuhan sehari harinya. Bagi penyandang disabilitas, keterbatasan fisik yang dialami pastinya ditengah masyarakat akan mengalami pengucilan sosial, masalah kesehatan dan keselamatan, psikososial yang berlebihan seperti khawatir, isolasi dan ketergantungan. Dan ada individu dimasyarakat menganggap penyandang disabilitas rendah, tidak ada kemampuan seperti orang normal, akhirnya memperoleh diskriminasi dari lingkungan masyarakat.

Penyandang disabilitas memiliki hak, peran dan kesempatan yang sama dalam masyarakat. Banyak penyandang disabilitas memiliki semangat yang kuat dan tidak putus asa layaknya orang normal, maka dari itu para penyandang disabilitas juga ingin memiliki hidup yang sejahtera baik sosial maupun ekonomi. Tidak jarang penyandang disabilitas memiliki kelebihan potensi yang dikembangkan, sehingga menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi, namun bagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki kelebihan potensi dan kehidupan sosial ekonomi maka sulit baginya untuk hidup

⁴⁶Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

sejahterah. Berikut hasil wawancara dengan kak Nursyamsi staf Baznas Kota Parepare.

“Ada penyandang disabilitas yang miskin, tidak memiliki tabungan, penghasilan bahkan pekerjaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Maka melalui bantuan orang, pemberian tentangga dan dana ZIS diharapkan bisa membantu kehidupan perekonomiannya. Agar bisa hidup cukup dan layak.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas yang miskin berhak masuk klasifikasi penerima ZIS, karena tidak memiliki penghasilan dan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah melalui Basnaz kota Parepare agar warganya sejahtera dan berkecukupan dalam menjalani hari-harinya. Tanpa memandang bulu baik dia individu normal maupun penyandang disabilitas.

c. Tidak memiliki fasilitas hidup

Klasifikasi selanjutnya ialah penyandang disabilitas yang tidak memiliki fasilitas hidup. Kehidupan saat ini telah banyak penyandang disabilitas terlibat dalam dunia sosial, mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat, serta ikut bergabung dalam kegiatan sosial dan sebagainya. Tidak hanya itu penyandang disabilitas sudah banyak yang bekerja meskipun kadang terjadi kendala menemui dalam aktivitasnya. Keterlibatan tersebut tidak terlepas dari dukungan peran pemerintah. Para penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang menjadi penunjangn aktivitas termasuk bekerja. Namun tidak semua kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. Dimana kebutuhan-kebutuhan

⁴⁷ Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

penyandang berbeda dengan orang normal pada umumnya. Berikut hasil wawancara dengan Kak Azwaruddin selaku staf Baznas Kota Parepare.

“Penyandang disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya masuk klasifikasi penerima dana ZIS. Karena keterbatasan yang dimiliki, biasanya juga kami berikan kebutuhan penunjang aktivitas seperti kuris roda, tongkat, alat bantu dengan dan lain sebagainya.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pihak Baznas berupaya untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas, tidak hanya bantuan dana tapi juga membantu dengan memberikan alat-alat penunjang aktivitasnya. Tidak hanya itu, selain bantuan dalam bentuk fisik pihak Baznas juga memberikan bantuan yaitu kebutuhan khusus seperti aspek kesehatan, dimana penyandang disabilitas melakukan cek rutin kesehatan dan melakukan terapi terkait dengan disabilitas yang dialami. Berikut hasil wawancara dengan Kak Azwaruddin selaku staf Baznas Kota Parepare.

“Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan lain, dimana jika mereka mengalokasikan pendapatnya untuk kebutuhan kesehatan tidak akan cukup. Maka pemerintah melalui Baznas berupaya memenuhi kebutuhan fisik maupun kesehatannya.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Baznas kota Parepare tidak hanya memberikan dana dalam bentuk fisik tapi juga bantuan kesehatan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu secara ekonomi untuk rutin melakukan cek kesehatan atau terapi.

d. Mengalami Cacat kategori Berat

⁴⁸Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

⁴⁹Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

Klasifikasi penerima zakat selanjutnya ialah mereka yang mengalami kondisi yang para penyandang disabilitas disebabkan berbagai macam faktor utama, pertama yaitu cacat didapat (*acquired*) karena kecelakaan, konflik bersenjata maupun penyakit kronis. Kedua yaitu cacat bawaan sejak lahir, penyebabnya dapat berupa kelainan pembentukan organoran (*organogenesis*) pada masa kehamilan, serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual. Dari berbagai macam penyebab tersebut tidak sedikit yang mengalami disabilitas ringan dan banyak pula mengalami disabilitas berat. Penyandang disabilitas berat yang menerima bantuan dana ZIS diarahkan agar bisa memenuhi kebutuhan dasar dan perawatan sehari-hari, yang terdiri dari sandang, pangan, air bersih dan keperluan keseharian, agar taraf kesejahteraan hidup penyandang disabilitas berat dapat terpenuhi dengan wajar. Berikut hasil wawancara dengan dengan staf Baznas Kota Parepare.

“Penerima bantuan dana ZIS juga difokuskan untuk penyandang disabilitas berat, dalam artinya sudah tidak bisa beraktivitas normal, kesehariannya hanya di tempat tidur. Membutuhkan biaya perawatan sehari-hari dan kondisi ekonomi keluarganya pun sulit.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa klasifikasi disabilitas yang berhak menerima dana ZIS adalah mereka yang penyandang disabilitas berat, dimana tidak lagi mampu beraktivitas seutuhnya. Di Indonesia layanan rehabilitasi sosial dan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas belum sepenuhnya bisa terwujud. Masih banyak penyandang disabilitas yang kesulitan memperoleh rehabilitasi domestik (keluarga) dan

⁵⁰Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

fasilitas publik, baik akses pendidikan, ketenagakerjaan, perlindungan hukum, akses informasi dan komunikasi, serta layanan politik dan hukum. Fasilitas lalu lintas jalan dan alat transportasi umum di Indonesia tidak mudah diakses oleh mereka penyandang disabilitas. Tidak hanya mengalami disabilitas, para penyandang disabilitas ini dalam masyarakat salah satu kelompok yang menyandang masalah sosial, atau kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS) sangat sering mengalami diskriminasi, ketersisihan dan keterlantaran. Kondisi tersebut mendorong penyandang disabilitas menjadi individu yang tidak atau kurang berdaya dalam menjalani aktivitas kehidupan sosial, kemudian mengalami kesulitan dalam memperjuangkan keberfungsian sosial. Tidak hanya itu kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih banyak memprihatinkan, yaitu mayoritas masih berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya atau miskin. Berikut hasil wawancara dengan staf Baznas Kota Parepare.

“Penyandang disabilitas yang miskin, keluarganya juga miskin pastinya kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana penyandang disabilitas membutuhkan pendampingan namun jika keluarganya tidak bekerja maka tidak ada pemasukan, terlebih lagi jika membutuhkan biaya perawatan sehari-hari.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa klasifikasi penerima dana ZIS merupakan penyandang disabilitas yang miskin dan berasal dari keluarga yang tidak mampu pula. Dalam hal ini bagi penyandang disabilitas kemiskinan menjadi kecatatan kedua dan masalah yang sulit dipisahkan, selain itu karena berasal dari ibu yang miskin makanya sejak

⁵¹Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

dalam masa kehamilan gizi tidak terpenuhi ditambah setelah melahirkan gizinya juga tidak tercukupi dan menjadi penyebab anak disabilitas. Zaman sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma untuk penyandang disabilitas dalam rehabilitasinya, awalnya dari kasih dan pemecahan masalah, berkembang menjadi profesional terintegrasi menuju pemenuhan hak, melindungi, menghormati, memajukan. pemberdayaan, kesamaan kesempatan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas (*right based*).

e. Disabilitas Permanen atau yang tidak bisa direhabilitas

Klasifikasi selanjutnya ialah mereka penyandang disabilitas yang tidak lagi mampu untuk direhabilitas. Secara umum bahwa pemerintah, masyarakat dan keluarga memiliki tanggungjawab dalam memberikan pelayanan rehabilitasi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Berikut hasil wawancara dengan staf Baznas Kota Parepare.

“Bantuan dana ZIS juga diberikan kepada penyandang disabilitas yang sedang melakukan rehabilitas. Atau dalam masa rehabilitas, hal ini bertujuan untuk meringankan beban penyandang dan keluarga yang berusaha untuk kesembuhan anggota keluarga lainnya.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa klasifikasi disabilitas penerima ZIS adalah mereka yang sedang menjalani rehabilitas untuk meringankan perekonomian keluarga. Rehabilitas bertujuan mengembangkan dan memfungsikan kembali kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan dan pengalaman. Namun berbeda halnya bagi penyandang disabilitas yang tidak lagi bisa direhabilitasi,

⁵²Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

artinya selamanya akan mengalami disabilitas dalam kehidupannya. Berikut hasil wawancara dengan staf Baznas Kota Parepare.

“Ada penyandang disabilitas yang sudah pernah direhabilitasi tapi sampe sekarang belum normal. Dan dikatakan bahwa disabilitasnya tidak lagi dapat direhabilitasi. Sehingga masuk dalam klasifikasi penerima ZIS .”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa klasifikasi penerima ZIS adalah penyandang disabilitas yang tidak bisa direhabilitasi lagi. Penanganan terhadap penyandang disabilitas diharapkan memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu dilakukan sebaik mungkin karena penyandang disabilitas tujuan dan keinginannya seperti manusia normal lainnya, yakni selalu mengusahakan makna hidup. Hal ini menjadi pendorong bagi penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, agar terus berkembang. Sehingga perlu dibukakan kesempatan seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas agar mengaktualisasikan dirinya, dengan memberikan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan produktivitas. Tapi jika tidak bisa melakukan apapun dan mengharapkan bantuan orang lain, bahkan aktivitas dasar akan menurunkan kemampuan untuk berkembang. Maka dari itu diperlukan bantuan dan dukungan dari pihak terdekat dan pihak pemerintah. Berikut hasil wawancara dengan staf Baznas Kota Parepare.

“Ada penyandang disabilitas yang tidak bisa melakukan aktivitas dasar sehari-hari, seperti makan, minum, mandi dan lain-lain. Maka penyandang disabilitas ini masuk kategori penerima dana ZIS, karena misal keluarga yang membantu

⁵³Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

harusnya bekerja tapi karena mengurus anggota keluarganya maka tidak bekerja dan tidak ada penghasilan.”⁵⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa klasifikasi penyandang disabilitas yang menerima dana ZIS adalah mereka yang tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan harus menggunakan bantuan orang lain. Hal dilakukan untuk meringankan beban pihak keluarga yang mengurus dan memenuhi keperluan individu sebagai disabilitas. Keluarga yang terlibat dalam rehabilitasi bagi penyandang sosial merupakan hal yang sangat penting, mengingat penyandang disabilitas akan terus mengalami ketidakberdayaan akibat kurangnya pemahaman, komitmen, kepedulian serta keberpihakan dari pemangku kewajiban dan masyarakat, termasuk kekurangpahaman keluarga terhadap kebutuhan hak asasi dan pelayanan disabilitas. Berikut hasil wawancara dengan staf Baznas Kota Parepare.

“Bagi penyandang disabilitas yang memiliki keluarga untuk mendukung rehabilitasinya tidak hanya dibekali dengan bantuan informasi dan pelatihan melakukan pelayanan rehabilitasi di rumah. Tapi juga bantuan dana ZIS, hal ini dilakukan untuk mempermudah beban keluarga dan memenuhi kebutuhan selama masa rehabilitasi.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa bagi disabilitas yang sedang masa rehabilitasi di rumah dibekali informasi dan pelatihan pelayanan rehabilitasi dan pemberian dana ZIS oleh Baznas, untuk mendukung dan membantu kebutuhannya sehari-hari. Dalam kehidupan ini tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kelebihan potensi seperti orang normal bahkan lebih berbakat dari orang normal umumnya. Karena

⁵⁴Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

⁵⁵Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

keterbatasan untuk bekerja di perusahaan atau tempat lainnya seperti orang normal, maka bakat yang dimiliki digunakan untuk menghasilkan uang dan terus berkembang. Sehingga untuk membantu agar potensi yang dimiliki diasah dan dikembangkan maka pemerintah memberi bantuan dana untuk kebutuhan operasional. Berikut hasil wawancara dengan staf Baznas Kota Parepare.

“Ada penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan seperti orang normal atau lebih. Seperti hebat dalam memasak dan masakannya enak serta ada keinginan membuka warung makan atau berjualan online, meskipun berada di atas kursi roda, maka diberikan bantuan dana untuk membuka warung. Tidak langsung besar memang tapi setidaknya dari dana yang diberikan menjadi modal untuk dia berkembang.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Baznas memiliki upaya agar bisa membantu para penyandang disabilitas untuk berkembang dan maju, sehingga menjadi pribadi yang mandiri. Maka dari itu bagi para penyandang disabilitas yang memiliki potensi dan berkeinginan membuka usaha maka akan diberikan dana ZIS, baik untuk dijadikan modal usaha. Karena sistem pemberian ZIS sebagai modal usaha dimana penerima bantuan harus mengembalikan modal usaha tersebut, artinya ini sebagai strategi untuk memberikan edukasi bagi para penyandang disabilitas agar bekerja keras tidak menyerah dengan kondisi, sehingga usaha yang dibangun berhasil. Selanjutnya pengembalian modal usaha itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, yang nantinya digulirkan lagi kepada *mustahiq* lain. Maka dari itu pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

Memberikan perawatan kepada penyandang disabilitas berat secara keseluruhan menjadi tanggung jawab keluarga, utamanya orang tua. Respon

⁵⁶Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

keluarga utamanya orang tua kepada keluarga yang disabilitas tidak selamanya positif, ada yang bahkan sampai malu memiliki anak disabilitas. Sehingga menjadi penyebab penyandang disabilitas kehilangan haknya. Dimana anak-anak penyandang disabilitas seringkali terperangkap dalam siklus kemiskinan dan pengucilan. Selain itu terjadi misalnya anak perempuan terpaksa menjadi pengasuh adik-adiknya, bukan pergi ke sekolah, atau seluruh keluarga mengalami stigmatisasi sehingga enggan untuk melaporkan, bahwa ada anak penyandang disabilitas atau enggan membawanya ke publik. Kebutuhan untuk penyandang disabilitas lain dari orang normal, bahkan bisa dikatakan kebutuhannya yang diberikan layaknya bayi yang diurus, hal ini menjadi salah satu beban bagi keluarga jika tidak dipenuhi. Berikut hasil wawancara dengan staf Baznas Kota Parepare.

“Uang bantuan dari ZIS digunakan biasanya untuk membeli kursi roda untuk penyandang disabilitas yang mengalami kelumpuhan. Dimana kursi roda bisa digunakan untuk aktivitas di luar rumah, ada pula uangnya digunakan membeli pampers oleh beberapa anggota keluarga penyandang disabilitas.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa klasifikasi penyandang disabilitas yang menerima ZIS adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan yang harusnya digunakan sebagai penyandang disabilitas. Seperti pampers sekali pakai merupakan kebutuhan utama bagi penyandang disabilitas, utamanya bagi yang mengalami kelumpuhan untuk menjaga kebersihannya. Selain itu, jika menggunakan pampers dapat meminimalisir kegiatan keluarga penyandang disabilitas, untuk mengantar ke

⁵⁷ Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

kamar mandi penyandang disabilitas. Regulasi yang dilakukan baik dari tingkat nasional dan daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, baik penyandang disabilitas ringan sampai berat dapat diperhatikan, diberi perlindungan dan diberi pemenuhan hak-haknya, sehingga mampu merasakan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Berikut hasil wawancara dengan staf Baznas Kota Parepare.

“Salah satu klasifikasi penerima dana ZIS yaitu penyandang disabilitas berat dan miskin. Dengan begitu membantu meringankan beban dalam menjalani keseharian, serta meringankan beban keluarganya dalam memenuhi kebutuhan.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa klasifikasi penyandang disabilitas yang menerima dana ZIS yaitu disabilitas berat dan miskin menjadi prioritas. Upaya pemerintah agar dapat meningkatkan taraf kehidupan warga negaranya, termasuk kepada penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama, seperti orang normal lainnya, untuk terjamin kehidupan dan penghidupannya. Penyandang disabilitas berat dalam melakukan aktivitas sehari-hari saja memerlukan bantuan dari orang lain, untuk itu mereka layak mendapatkan bantuan dari pemerintah, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berat adalah melalui dana ZIS.

⁵⁸Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

2. Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Parepare

Baznas Kota Parepare memiliki program kesejahteraan untuk masyarakat kota Parepare dimana bertujuan membina usaha mandiri *mustahiq* dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*.

Bantuan modal usaha dari Baznas kota Parepare berbentuk barang dan uang, biasanya bantuan uang yang diberikan kepada usaha perdagangan. Namun sebenarnya yang paling efektif adalah bantuan barang, karena bila diberikan bantuan uang biasanya hanya akan terpakai untuk keperluan lain. Tidak hanya itu untuk program bimbingan al-qur'an braille pihak Baznas kota Parepare mencari donatur untuk pengadaan al-qur'an braille, sedangkan untuk tenaga pengajar dilakukan oleh orang yang bisa menggunakan al-qur'an braille, selanjutnya untuk kegiatan tausiyah keagamaan diisi oleh pihak Baznas kota Parepare, kegiatan keagamaan tersebut dilaksanakan setiap satu minggu sekali yang berlokasi di Baznas kota Parepare.

a. Awal Mula Terbentuknya Program Bantuan Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Parepare

Zakat, Infaq dan Shaaqah berperan sangat strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Tidak sama dengan sumber keuangan untuk pembangunan lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho Allah semata. Tapi bukan berarti ZIS tidak memiliki sistem dalam mekanismenya sebagai pengontrol. Pengembangan dana ZIS bersifat produktif dengan cara menjadikan dan ZIS sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi bagi yang menerima dan agar fakir miskin bisa menjalankan dan

membayai kehidupannya secara mandiri dan konsisten. Adanya dana zakat tersebut fakir miskin akan memperoleh penghasilan tetap, bisa berkembang usahanya serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif bisa lebih optimal jika dilaksanakan oleh pihak Baznas, melalui organisasi terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, artinya zakat tidak diberikan begitu saja, melainkan ada pendampingan, bertujuan mengarahkan dan memberikan pelatihan, agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha dan kerja, agar penerima zakat tersebut menghasilkan pendapatan layak.

Baznas kota Parepare terbentuk sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 15 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan ZIS pada tingkat kabupate/kota, memberikan program bantuan usaha kepada para penyandang disabilitas. Dana ZIS dalam program untuk penyandang disabilitas ini bisa membantu menggali potensi para penyandang disabilitas dengan memberikan modal usaha, pelatihan membaca al-qur'an braille, dan tausiyah kegamaan. Adanya program pelatihan membaca al-qur'an braille dibentuk atas kerja sama Baznas kota Parepare dan persatuan tunanetra Indonesia kota Parepare sejak tahun 2017. Program tersebut dilaksanakan setiap satu minggu sekali yang bertempat dikantor Baznas kota Parepare. Berbekal motivasi dan pemahaman terhadap agama diharapkan para penyandang disabilitas dapat mandiri pasca pembinaan. Tidak hanya itu para penyandang disabilitas jika memiliki semangat belajar dan keberanian untuk berwirausaha sendiri. Jika sebagai orang yang bisa dikatakan normal (dalam segi fisik) masih memiliki keraguan untuk berwirausaha, dengan alasan tidak adanya modal usaha atau ketrampilan dalam berwirausaha,

berbanding terbalik dengan para penyandang disabilitas di kota Parepare, para penyandang disabilitas memiliki semangat untuk belajar berwirausaha, melakukan usaha-usaha untuk dapat hidup secara mandiri tanpa bergantung dengan orang lain.

b. Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Parepare

Pendayagunaan merupakan cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besa dan lebih baik. Sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dalam hal ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Baznas kota Parepare terbentuk sebagai implementasi dari UU No. 23 tahun 2011 pasal 15 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota. Baznas kota Parepare memiliki lima program yaitu kota Parepare Taqwa, kota Parepare Cerdas, kota Parepare Sehat, kota Parepare Sejahterah, dan kota Parepare Peduli. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian ada pada program kota Parepare sejahterah, pada program ini dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah disalurkan untuk peningkatan ekonomi. Sistem pendayagunaan dana ZIS di Baznas kota Parepare didistribusikan untuk *asnaf* fakir miskin sebesar 60% (40% untuk produktif dan 20% untuk konsumtif). Dana ZIS konsumtif diberikan kepada kaum dhuafa yang sama sekali sudah tidak produktif untuk melakukan usaha. Seperti orang tua/jompo dan santunan anak yatim.

Program pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk penyandang disabilitas ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Baznas kota Parepare, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki para penyandang disabilitas serta memberikan motivasi kepada para penyandang disabilitas. Walaupun dengan segala keterbatasan yang mereka miliki mereka masih bisa bertahan untuk hidup secara mandiri dan mencukupi kebutuhan keluarga.

Berikut hasil pendayagunaan dari pemberian program program BAZNAS Kota Parepare:

1) Pendayagunaan Kebutuhan Hidup

Dalam masyarakat telah banyak dipraktekkan pendistribusian zakat yang lebih diorientasikan pada pembagian konsumtif, sehingga pada saat zakat dibagi, pihak penerima hanya memanfaatkan untuk kepentingan konsumtif sesaat. Apabila sasaran utama zakat yaitu mengentaskan kemiskinan atau mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Tujuan pokok tersebut tentunya akan sulit dicapai, karena pola dan sistem pembagiannya yang kurang bahkan tidak pas.

Perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali pembagian zakat secara konsumtif agar bisa proporsional. Pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat), secara maksimum sehingga dapat berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat, bisa diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa:

“Pemberian dana berupa uang tunai sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dilakukan kepada beberapa anak yang dikategorikan sebagai penerima dana ini, beberapa program yang diberikan itu bersifat program berkelanjutan dengan tetap dalam pembinaan dan pengawasan”⁵⁹

Zakat bersifat produktif dikembangkan dengan cara dijadikan dana zakat, agar penerimanya bisa memperdayakan ekonominya. Selain itu bisa menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Fakir miskin bisa memperoleh pendapatan tetap dengan dana zakat yang digunakan untuk meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, sehingga melalui itu bisa menyisihkan penghasilannya untuk ditabung. Penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh Baznas, karena merupakan organisasi terpercaya untuk pengalokasiannya, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat. Selain itu Baznas kota Parepare memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk merintis usaha atau mengembangkan usahanya.

“Pemberian dana tunai harapan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh keluarga yang tinggal serumah dengan anak penyandang disabilitas ini, agar supaya mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam peningkatan ekonomi mereka”⁶⁰

Melalui program ini tidak hanya memberikan dana begitu saja, tapi Baznas kota Parepare memberikan pendampingan serta pengarahan kepada penyandang disabilitas, dalam menjalankan usahanya, agar dana bantuan yang diberikan benar-benar dijadikan modal usaha, sehingga penyandang disabilitas memperoleh penghasilan layak, tetap secara mandiri. Agar bisa mendapatkan program bantuan ini pemohon harus mengajukan permohonan tertulis, yang diserahkan langsung kepada Baznas kota Parepare, tidak hanya itu ada persyaratan yang harus dipenuhi

⁵⁹ Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

⁶⁰ Staf Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

pemohon, ditentukan oleh Baznas kota Parepare. Selanjutnya Baznas kota Parepare akan meninjau dengan survei kepada pihak pemohon. Untuk menentukan berhak atau tidak pemohon menerima bantuan modal usaha dari Baznas, ada beberapa faktor yang harus dilihat yaitu kondisi keuangan, letak geografis, peluang, dan keseriusan untuk bertanggungjawab.

Baznas Kota Parepare melihat bahwa dana yang donatur berikan bisa menjadil amal jariyah yang bisa untuk memberdayakan *mustahiq*, sehingga besar harapan tercapainya kondisi perekonomian pada masyarakat dengan cepat. Ragam upaya yang dilakukan Baznas Kota Parepare untuk bisa menghimpun dana tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Pimpinan Baznas Kota Parepare.

“Bentuk pendayagunaan yang diberikan baik itu secara langsung dengan uang tunai maupun pada beberapa bentuk penyaluran lainnya sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas tersebut.”⁶¹

Pendistribusian zakat harus bisa meningkatkan taraf hidup, pendayagunaan zakat dapat dilakukan secara konsumtif yaitu dengan memberikan secara langsung kepada lembaga yang mengelolah fakir miskin, panti asuhan atau masjid yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat, Konsep pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas kota Parepare berdasarkan beberapa aspek pertimbangan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan pimpinan Baznas Kota Parepare.

“Untuk pendayagunaan dana kami sesuaikan dengan kondisi yang dialami masyarakat disabilitas yaitu, pemberdayaan ekonomi terkhusus penyandang disabilitas.”⁶²

⁶¹Pimpinan Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

⁶²Pimpinan Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut alasan pihak Baznas kota Parepare melakukan pemberdayaan *mustahiq* disabilitas, karena penyandang disabilitas ini sebenarnya memiliki kesempatan yang sama seperti orang lain, untuk bisa memiliki kehidupan yang baik dari segala sisi, utamanya segi ekonomi dan sosial. Sehingga pihak Baznas memiliki keinginan menjadikan penyandang disabilitas bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain dengan membuka usaha sesuai kemampuan masing-masing, meskipun keadaannya menurut sebagian orang merupakan keterbatasan.

Berikut hasil wawancara dengan pimpinan Baznas Kota Parepare.

“Lembaga zakat pastinya memiliki visi dan misi yang sama, dimana bersama-sama bertujuan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada umat masa sekarang. Baznas kota Parepare diharuskan untuk melakukan pendistribusian dengan metode yang tepat serta sasaran *mustahiq* yang diberikan bantuan juga tepat. Baznas juga termasuk lembaga di Indonesia, telah banyak melakukan pemberdayaan secara produktif dan tidak hanya berfokus pada pemberdayaan yang konsumtif saja. Terkait peruntukkan dana ZIS, secara konsumtif dan produktif, telah diatur ketetapannya dalam rapat kerja tahunan di Baznas kota Parepare.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Baznas kota Parepare berfokus untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan amanah Undang-undang No. 23 mengenai pelaksanaan zakat, yaitu program pemberdayaan disabilitas yaitu penyandang disabilitas bisa berkarya sebagai guna memvariasikan sasaran dana zakat kepada *mustahiq*.

⁶³Pimpinan Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

b. Pendayagunaan Modal Usaha

Pemberian dana selama ini dilakukan untuk memenuhi salah satu program BAZNAS dalam hal program disabilitas bisa berkarya yaitu merupakan program pemberdayaan disabilitas dengan memberikan bantuan modal kepada *mustahiq*. Berikut hasil wawancara dengan pimpinan Baznas Kota Parepare.

“Program pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan dengan bekerja sama dengan banyak komunitas, karena jika bekerja perorangan akan sulit untuk mendampingi. Karena terdapat beberapa kendala yang biasa dihadapi seperti mindset awal beberapa penyandang disabilitas lebih memiliki untuk memperoleh bantuan dengan cara meminta daripada bekerja atau membuka usaha, sehingga kesannya kondisi yang dialami sebagai alasan mendapatkan simpati dan bantuan dari Baznas.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Baznas kota Parepare bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan program pemberdayaan disabilitas atau pendayagunaan ZIS, kerja sama yang dilakukan mempermudah pelaksanaan program. Dimana jika dilakukan bersama-sama maka hal yang sulit akan jadi mudah, untuk melakukan pengontrolan terhadap penyandang disabilitas bisa dilakukan karena telah banyak pihak penyelenggara yang bisa berperan ikut membantu. Selain itu pihak Baznas belum bisa memberikan modal dengan jumlah banyak kepada penyandang disabilitas, karena para penyandang disabilitas sebelum program pemberdayaan masih banyak yang belum bisa mengelolah keuangan dengan baik, sehingga timbul ketakutan jika diberikan modal besar akan habis dan tidak terjadi perubahan kondisi ekonomi. Berikut hasil wawancara dengan pimpinan Baznas Kota Parepare.

“Untuk mencegah kemiskinan yang terwariskan secara turun menurun, pihak Baznas tidak memberikan modal dengan jumlah

⁶⁴Pimpinan Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

besar tapi sesuai dengan kebutuhan, karena takutnya modal yang banyak digunakan untuk keperluan lain dan hilang begitu saja, sehingga tidak ada perubahan kondisi perekonomian yang berkelanjutan.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Baznas kota Parepare dalam melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas bekerja sama dengan berbagai komunitas sebagai upaya mengoptimalkan dana zakat yang dihimpun. Bentuk pendayagunaan dana zakat yang diterapkan tidak berdasarkan sistem bagi hasil selayaknya lembaga-lembaga atau perusahaan yang berbasis profit, tapi Baznas kota Parepare memberikan bantuan dana dalam bentuk program-program pengembangan SDM kepada *mustahiq* dengan tetap melakukan pendampingan serta evaluasi. Dalam melakukan pemberdayaan berupa pengembangan SDM tersebut ada penanggung jawab program yang bertugas juga sebagai fasilitator guna melakukan seleksi terhadap penyandang difabel binaan. Berikut hasil wawancara dengan pimpinan Baznas Kota Parepare.

“Ada kriteria-kriteria dalam proses seleksi bagi calon penerima bantuan dana ZIS nantinya, pertama calon penerima bantuan wajib beragama Islam (muslim/muslimah), tinggal di wilayah Kota Parepare, bersedia mengikuti kegiatan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Parepare. Jumlah nominal tanggungan apabila dia memiliki anak dan istri, data kondisi rumah, serta tingkat spiritualitas yang dimiliki, karena dari pemahaman agama, kami bisa mengukur program keagamaan yang akan diberikan kepada mereka bisa tepat, dan tentunya bisa berdampak terhadap kehidupan penyandang disabilitas ketika berinteraksi dengan orang lain ataupun ketika bekerja.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa ada kriteria yang ditetapkan pihak Baznas untuk calon penerima dana ZIS, hal ini dilakukan

⁶⁵Pimpinan Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

⁶⁶Pimpinan Basnaz Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

sebagai antisipasi agar dana bisa tepat sasaran dan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

3. Hasil Dari Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Parepare

Pendayagunaan ZIS dapat berjalan optimal jika lembaga pengelola zakat memiliki profesionalitas dan akuntabilitas terhadap pekerjaannya, sehingga memberikan dampak baik pada *mustahiq*. Selanjutnya pemilihan calon *mustahiq*, pembekalan atau pelatihan terhadap *mustahiq*, dan *monitoring* atau pendampingan selama proses usaha. Indikator keberhasilan suatu program adalah jika program tersebut mencapai target tujuannya. Berikut indikator keberhasilan program pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baznas Kota Parepare.

a. Ketepatan Sasaran Program

Pendayagunaan dana ZIS melalui program yang diadakan untuk penyandang disabilitas bertujuan agar penyandang disabilitas tergolong fakir dan miskin namun memiliki keahlian dapat dikembangkan. Dalam pelaksanaannya ditemukan kesesuaian syarat dan kriteria penerima bantuan modal usaha di Baznas kota Parepare dengan kenyataan kondisi di lapangan bahwa penerima bantuan untuk usaha produktif merupakan *mustahiq* dari golongan fakir miskin.

b. Sosialisasi Program

Dalam melakukan sosialisasi program pendayagunaan dana ZIS untuk penyandang disabilitas Baznas kota Parepare bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Dinas Sosial, Persatuan Tunanetra Indonesia. Sosialisasi ini diberikan untuk memberikan pemahaman secara jelas terkait proses kerja dari pengajuan permohonan bantuan hingga pelaksanaannya. Sosialisasi ini berjalan dengan

efektif karena dengan adanya sosialisasi program tersebut para mustahiq dapat memahami dengan jelas proses kerja dan tujuan dari program tersebut, artinya keberhasilan yang ingin dicapai dapat lebih terarah serta mengetahui hak kewajiban yang harus dipenuhi bagi para mustahiq penerima program bantuan.

c. Tujuan Program

Setiap program yang diadakan tentu memiliki tujuan agar program tersebut bermanfaat, terarah, dan mencapai keberhasilan yang diinginkan. Tujuan program kota Parepare Sejahtera adalah merubah *mustahiq* menjadi *muzaki*, sedangkan tujuan dari program pendayagunaan dana ZIS untuk penyandang disabilitas adalah membantu menggali potensi para penyandang disabilitas agar lebih produktif, berdaya saing, dan mandiri. Serta diharapkan seluruh penyandang disabilitas penerima edukasi pelatihan membaca al-qur'an braille lebih termotivasi serta meningkat kadar keimanannya. Namun program ini belum efektif karena penghasilan para penerima program bantuan modal usaha masih rendah atau hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Pendapatan mereka belum memenuhi kriteria untuk menjadi muzaki.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Baznas kota Parepare dengan melakukan wawancara terhadap penerima bantuan zakat, infak dan sedekah, dimana terjadi perubahan ekonomi sosial, yang bisa membantu kehidupannya. Berikut hasil wawancara dengan penyandang disabilitas Kota Parepare.

“Walaupun hanya sembako, tapi bisa membantu perekonomian saya, sedikit mengurangi beban untuk makan sehari-hari.”⁶⁷

⁶⁷Penyandang Disabilitas Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa zakat yang diterima merupakan jenis zakat konsumtif bukan produktif. Maka dari itu dananya hanya habis untuk digunakan sehari-hari. Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada delapan *asnaf* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi zakat konsumtif ini kurang begitu membantu untuk kebutuhan jangka panjang. Hal ini dikarenakan zakat konsumtif hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan habis tanpa menghasilkan atau hanya untuk jangka pendek. Maka dari itu, diperlukan juga pola pendistribusian zakat produktif kepada para *mustahiq*.

Dapat dilihat hasil sebelum penyandang disabilitas menerima dana ZIS dan pendayagunaan dalam berbagai program pengembangan, para penyandang disabilitas hanya menghabiskan waktu di rumah, tidak ada kegiatan sebelum ikut terlibat pendayagunaan dana ZIS. Dimana dalam program yang dijalankan banyak kegiatan belajar keterampilan, padahal awalnya belum bisa sama sekali. Tidak hanya itu pengetahuan para penyandang disabilitas juga semakin bertambah, selama mengikuti program untuk pendayagunaan dana ZIS dari Baznas. Berikut hasil wawancara dengan penyandang disabilitas Kota Parepare.

“Setelah terlibat dan menjadi penerima dana ZIS serta programnya, saya memiliki tambahan pengetahuan keterampilan, saya menjadi punya tujuan dan rencana kedepannya.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa ada perubahan pengetahuan dalam merencanakan masa depan, melalui aktivitas-aktivitas yang bermanfaat penyandang disabilitas akan merasa lebih bermanfaat

⁶⁸Penyandang Disabilitas Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

untuk dirinya dan orang lain. Tidak hanya itu berikut beberapa hasil yang diperoleh setelah pendayagunaan dana ZIS untuk penyandang disabilitas.

Peneliti melakukan wawancara dengan para penyandang disabilitas selaku *mustahiq* zakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan beberapa hasil yang menggembirakan dan direspon baik oleh masyarakat karena adanya program dari Baznas, para penyandang disabilitas bisa mendapatkan kesempatan yang sama terlebih lagi dalam aspek ekonomi untuk lebih berdaya dan mandiri.

Melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan bahwa keberhasilan dari pendayagunaan ZIS sebagai berikut:

a. Bebas Hutang Konsumtif

Peran besar program yang diadakan oleh Baznas menjadikan para penyandang disabilitas, untuk berusaha semaksimal mungkin tidak memiliki hutang konsumtif yang merupakan hutang yang dibelanjakan, untuk keperluan yang tidak berpengaruh terhadap penambahan penghasilan, misal hutang untuk membeli *handphone*, kendaraan untuk tujuan mengikuti *trend* atau gaya hidup. Berikut hasil wawancara dengan penyandang disabilitas Kota Parepare.

“Saya mendapatkan dana sudah cukup memenuhi kebutuhan saya sehari-hari, ditambah pengetahuan yang saya peroleh dalam mengelola dana bantuan, diberitahu juga bahwa susah-susahnya jangan sampai meminjam uang ke rentenir, karena bisa berefek sangat ngeri.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dana ZIS yang diberikan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga bisa terhindar dari

⁶⁹Penyandang Disabilitas Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

hutang konsumtif. Lebih lanjut dijelaskan pula dalam wawancara penyandang disabilitas Kota Parepare

“Alhamdulillah, setelah mendapatkan pelatihan saya juga paham mengenai pentingnya untuk mempersiapkan kebutuhan pada masa mendatang, agar terhindar dari utang, yang sifatnya hanya mengikuti gaya hidup, jangankan berhutang untuk gaya hidup, saya hutang untuk persiapan beli bahan usaha saya yang sebenarnya itu sifatnya produktif saya tidak berani.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa dana ZIS dan program pelatihan yang diberikan dalam rangka Kota Parepare Sejahtera membantu penyandang disabilitas mengerti untuk mengelola keuangannya. Dan menghindari utang hanya untuk gaya hidup. Lebih lanjut dijelaskan pula dalam wawancara penyandang disabilitas Kota Parepare.

“Sampai sekarang saya tidak memiliki hutang konsumtif dan sekarang setelah bergabung dalam program ini saya bisa menabung dan nggak berani sama sekali untuk hutang ke koperasi atau bank.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa para penyandang disabilitas selaku *mustahiq* zakat sudah merasa cukup dengan yang dimiliki dan berkomitmen untuk tidak meminjam uang kepada lembaga manapun, terlebih lagi rentenir. Sehingga bisa dikatakan para penyandang disabilitas telah memenuhi aspek kemandirian ekonomi dalam bebas hutang konsumtif.

b. Memiliki Keyakinan dalam Bisnis

Besarnya dampak dari program pengembangan terhadap tingkat keyakinan penyandang disabilitas selaku *mustahiq* zakat dalam menjalankan

⁷⁰Penyandang Disabilitas Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

⁷¹Penyandang Disabilitas Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

usaha secara mandiri atau menjadi tukang jahit, tukang pijak dan berdagang.

Berikut hasil wawancara dengan penyandang disabilitas Kota Parepare.

“Awalnya saya minder ketika berinteraksi dengan orang lain, sehingga hal ini terbawa juga waktu saya mau cari pekerjaan karena perasaan itu, tetapi setelah mengikuti program pelatihan, saya mendapatkan motivasi dan selalu diberi semangat akhirnya saya yaki untuk meembuka usaha, sebagai tukang jahit.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa program yang dilaksanakan oleh Baznas melalui pendayagunaan ZIS dengan tujuan Kota Parepare Sejaterah penyandang disabilitas sudah bisa mandiri dalam memikirkan masa depan dan membuka peluang usaha, sehingga modal yang diberikan bisa dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan dan kebutuhan membuka usaha. Lebih lanjut dijelaskan pula dalam wawancara penyandang disabilitas Kota Parepare.

“Awalnya saya merasa ragu, bisa atau tidak saya ini mencari penghasilan secara mandiri, tapi setelah mengikuti pelatihan dan kita diajari mengenai cara menjahit dengan bagus dan diberi juga motivasi agar kita yakin dalam mencari upah entah itu dengan cara membuka usaha sendiri.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatan bawah keraguan akan muncul pada setiap orang tapi bagi individu penyandang disabilitas keraguan itu akan nampak lebih besar, maka dari itu tugas semua piha untuk membangkitkan motivasi dan memberikan perhatian terhadap kondisi penyandang disabilitas yang berkeinginan besar tapi terhalang dengan keterbatasannya. Lebih lanjut dijelaskan pula dalam wawancara penyandang disabilitas Kota Parepare.

“Perasaan yang saya rasakan sama dengan teman-teman yang lain, namun setelah saya mengikuti pelatihan membuat saya bisa

⁷²Penyandang Disabilitas Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

⁷³Penyandang Disabilitas Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

lebih yakin dan semangat dalam menjalani hidup, terutama dalam mencari nafkah.”⁷⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas setelah selesai mengikuti pelatihan maka akan diberikan pilihan yaitu membuka usaha sendiri dan penyandang disabilitas, telah merasakan banyak perubahan terutama *mindset* agar tidak minder dan harus selalu percaya diri, sehingga hal inilah yang menjadikan penyandang disabilitas, memiliki keyakinan dalam berbisnis pada masa sekarang atau dimasa yang akan datang, sehingga para penyandang disabilitas telah memenuhi aspek kemandirian ekonomi yaitu memiliki keyakinan dalam berbisnis.

c. Memiliki Tabungan

Memiliki investasi diukur dari kemampuan penyandang disabilitas ketika dapat menyisihkan upah yang diperoleh, untuk ditabung ataupun disisihkan dengan cara disedekahkan kepada orang lain. Berikut hasil wawancara dengan penyandang disabilitas Kota Parepare.

“Alhamdulillah saya tiap bulan bisa menabung dari upah yang diperoleh, biasanya nabung 100-200 ribu dikoperasi dan sebagian ada yang saya sedekahkan juga.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan penyandang disabilitas menyisihkan pendapatannya, merupakan suatu kemajuan. Dimana dia telah mempersiapkan tabungan untuk masa depannya. Dan kemungkinan-kemungkinan yang mendesak sebagai kebutuhan. Lebih lanjut dijelaskan pula dalam wawancara penyandang disabilitas Kota Parepare.

“Dalam program yang diadakan di Baznas kita diajari agar sebisa mungkin menyisihkan uang baik untuk ditabung atau

⁷⁴Penyandang Disabilitas Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

⁷⁵Penyandang Disabilitas Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

disedekahkan dan tiap bulan saya menabung 50-100 ribu ada jatah untuk sedekahnya juga, nabungnya di koperasi.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa penyandang membutuhkan orang lain, mendampingi dan mengarahkan agar mampu menemukan tujuan hidupnya dan ada keinginan untuk melanjutkan kehidupan. Dengan pendampingan yang diberikan, akan dianggap sebagai bentuk perhatian. Maka penyandang disabilitas merasa bahwa hidupnya diinginkan. Lebih lanjut dijelaskan pula dalam wawancara penyandang disabilitas Kota Parepare.

“Saya memiliki keluarga, sehingga untuk kebutuhan memang banyak yang harus saya penuhi, sedangkan kondisi saya tidak memungkinkan mala menjadi beban, tapi dengan adanya bantuan dana ZIS, saya sudah bisa menabung 50-100 ribu minimal tiap bulannya dan saya tabung dikoperasi kalau ada rejeki lebih, saya juga sedekahkan.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas telah mampu mencapai kemandirian ekonomi dalam aspek memiliki tabungan, melihat upaya mustahiq yaitu dengan menabung uang di koperasi dan juga disedekahkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dari para penyandang disabilitas sudah mengetahui cara mengelola arus kas dengan metode sederhana, sehingga hal tersebut memudahkan mereka untuk mengelola keuangan baik itu dari segi pendapatan dan pengeluaran dengan lebih baik. Baznas juga bertugas untuk mengontrol keuangan dari para penyandang disabilitas dengan memberikan mereka arahan untuk menyetorkan laporan keuangan selama satu bulan.

⁷⁶Penyandang Disabilitas Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

⁷⁷Penyandang Disabilitas Kota Parepare, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2022.

B. Pembahasan

1. Klasifikasi Disabilitas yang Berhak Mendapatkan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian klasifikasi disabilitas yang berhak mendapatkan dana ZIS dengan berbagai kondisi yaitu tidak memiliki keluarga dalam serumah, jauh dari rumah keluarga atau hidup sebatang kara. Tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau hanya bisa berdiam diri di tempat tidur. Penyandang disabilitas berat, fakir dan miskin, penyandang disabilitas yang sedang melakukan rehabilitasi, penyandang disabilitas yang memiliki potensi untuk berkreasi. Besarnya potensi dalam sistem keuangan syariah dalam persepektif ekonomi makro, pemerintah melakukan sebagai upaya mengurangi kesenjangan utamanya pada kelompok rentan, karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk paling banyak menganut ajaran Islam. Sehingga menjadi potensi yang cukup baik, untuk meningkatkan sistem keuangan syariaan Indonesia yang nantinya dapat membantu pemerintah mengurangi kesenjangan.⁷⁸

Allah memerintahkan untuk berzakat bagi golongan mampu dengan memberikan zakatnya ke sasaran yang tepat yaitu kepada 8 golongan. Tolak ukur ketika segala sesuatu diniatkan dan terlaksana dengan baik adalah tepat sasaran, sehingga diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai sesuai keinginan. Zakat tidak hanya sebagai bentuk ketaatan tapi sebagai bentuk *social responsibility* atau bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Nilai sosial ekonomi yang sangat besar terkandung dalam zakat.

⁷⁸Shinta Lintang Nurillah dan Ach Yasin, "Analisis Peran Baznas Dalam Melindungi Kelompok Rentan Dan Mengurangi Kesenjangan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Mojokerto)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021), h.129.

Pasal 2 undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 menyatakan bahwa para penyandang disabilitas berhak atas peningkatan kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Pasal 2 yang diselenggarakan melalui pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Berdasarkan pasal tersebut bahwa program pertolongan pada kaum penyandang disabilitas yaitu program-program yang dapat memberdayakan kehidupan para penyandang disabilitas, supaya dapat mandiri. Ketentuan lain adalah Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.⁷⁹

Keberadaan zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan. Muslim penyandang disabilitas fakir miskin merupakan salah satu *mustahiq* yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Dimana harus diberi dana yang cukup, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya dalam kondisinya yang terbatas.⁸⁰ Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam al-qur'an Surat At Taubah ayat 60 yang mengatur tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, para penyandang disabilitas masuk sebagai orang yang berhak menerima dana zakat untuk

⁷⁹Agus Rianto, "Pemberdayaan Masyarakat Muslim Penyandang Cacat/Disabilitas Melalui Pemanfaatan Dana Zakat (Kajian Dari Uu No. 23 Tahun 2011)," *Jurnal Rehabilitasi Dan Remediasi* 24, no. 1 (2015), h.4.

⁸⁰Iqbal Muhammad Nur, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2021), h.10.

memberdayakan kehidupannya. Surat At Taubah tersebut menyatakan, bahwa *mustahiq* (penerima zakat) ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Aplikasinya dalam hal ini bisa terdiri dari orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, fakir miskin, orang-orang jompo, para penyandang disabilitas, orang-orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak-anak terlantar, orang-orang yang terlilit utang, pengungsi dan korban bencana alam.⁸¹ Sehingga jelas bahwa masyarakat muslim yang berstatus penyandang disabilitas berhak menerima zakat untuk memberdayakan kehidupan mereka.

2. Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian bentuk pendayagunaan dana ZIS terhadap penyandang disabilitas yaitu dengan pemberian modal usaha, pelatihan membaca al-qur'an braille, pelatihan dan pendampingan membuka usaha kerja. Potensi dan pentingnya zakat sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan selama ini masih dianggap sebelah mata, nyatanya zakat sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Pendayagunaan dana zakat selama ini masih menganut paradigma lama, yaitu dana zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang ditentukan dan untuk konsumsi sesaat, sehingga pendayagunaan zakat untuk tujuan pemberdayaan ekonomi produktif belum menjadi prioritas utama. Padahal zakat dapat didayagunakan dalam kegiatan ekonomi produktif.

⁸¹Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Kencana Prenada, 2013), h.459.

Sehingga zakat konsumtif mulai dikurangi porsinya, dan mengoptimalkan dan memprioritaskan zakat produktif.⁸²

Ide untuk mengembangkan ZIS sebagai modal usaha dengan melihat kondisi masyarakat Muslim penyandang disabilitas yang tergolong fakir miskin yang sebenarnya tidak semata-mata lemah dalam bidang ekonomi, tetapi ternyata diantara mereka memiliki keterbatasan fisik, tetapi mempunyai keahlian atau kelebihan yang bisa dikembangkan. Hanya saja mereka ini tak mempunyai modal, sehingga timbul ide untuk memberikan zakat, infak dan shadaqah pada mereka. Pemanfaatan Dana Zakat dijadikan modal usaha yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Dalam hal ini pihak yang berperan adalah para *mustahiq* sendiri agar bisa berkeaktivitas untuk mengembangkan zakat yang dijadikan modal usaha itu. Sebaiknya para *mustahiq* aktif itu pro-aktif untuk dapat mengembangkan zakat, infak dan shadaqah yang diterimanya sebagai modal usaha itu.

Perlu mendapat perhatian yang serius pula adalah peningkatan kualitas mereka yang bisa dilakukan melalui berbagai pelatihan, sehingga mereka dapat memiliki keahlian yang mapan agar bisa mengembangkan modal usaha yang didapat dari dana zakat, infak dan shadaqah itu lebih optimal lagi. Disebabkan dana zakat, infak dan shadaqah merupakan potensi yang sangat besar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim penyandang

⁸²Nedi Hendri danSuyanto Suyanto, “Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung,” *Jurnal Akuntansi* 11, no. 2 (2015), h.64.

disabilitas, maka perlu adanya pengaturan mekanisme yang baik dan pengelolaan serta pendayagunaan yang tepat.⁸³

Pengelolaan yang baik dan terukur, zakat, infak dan shadaqah merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Muslim penyandang disabilitas. Supaya dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan zakat, infak dan shadaqah yang profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah.⁸⁴ Pendayagunaan atau pemanfaatan dana-dana zakat, infak dan shadaqah bisa mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat yang lama, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.

Zakat merupakan sistem ekonomi ummat Islam. Dengan pengelolaan yang baik pada akhirnya zakat akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Selain itu dalam zakat mengandung nilai-nilai sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Hal ini dapat dilihat dari segi manfaat yang akan dirasakan baik oleh pemberi maupun penerima zakat. Disinilah letak perbedaan antara sistem kapitalisme dengan zakat. Kapitalisme menganjurkan manusia untuk menumpuk-numpuk harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan orang lain. Sedangkan zakat lebih mengedepankan *maslahat* bersama daripada individu. Apabila fungsi zakat sebagai instrument penyaluran kekayaan ini

⁸³Rianto, "Pemberdayaan Masyarakat Muslim Penyandang Cacat/Disabilitas Melalui Pemanfaatan Dana Zakat (Kajian Dari Uu No. 23 Tahun 2011).", h.7.

⁸⁴Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020), h.202.

dijalankan secara maksimal, dengan pembagian yang merata maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat diperkecil.⁸⁵

3. Hasil Dari Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian hasil dari pendayagunaan dana ZIS yaitu bebas hutang konsumtif, memiliki keyakinan dalam bisnis, memiliki tabungan, mampu mengelola arus kas dan siap mental terhadap gangguan finansial. Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung dalam peningkatan ekonomi apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif. Zakat produktif diberikan kepada *mustahiq* yang cukup mampu untuk mengelola modal yang diberikan. Pemberian dapat berupa uang, peralatan atau hewan ternak dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan para mustahik. Sehingga jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat penerima zakat.⁸⁶

Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat. Pendayagunaan zakat telah diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011, yang

⁸⁵Aliman Syahuri Zein, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 2 (2020), h.269.

⁸⁶Abdul Wasik, "Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020), h.160.

menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selanjutnya, dalam rangka pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.⁸⁷

Pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan atau mengelola hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman pada syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat itu sendiri. Ada beberapa prosedur pendayagunaan dana zakat yang penting yaitu pertama, melakukan studi kelayakan. Kedua, menetapkan jenis usaha produktif. Ketiga, melakukan bimbingan dan penyuluhan. Keempat, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. Keenam, melakukan evaluasi. Selanjutnya adalah membuat laporan.⁸⁸

Pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan adalah hal yang lebih sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas *mustahiq*, dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, karena dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik sehingga suatu saat dapat berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Bagi *mustahiq* zakat

⁸⁷A'rasy Fahrullah, *Modernisasi Zakat, Wakaf, Hingga Sukuk* (Sukabumi: CV Jejak, 2021), h.167.

⁸⁸Rahmad Hakim, Muslikhati dan Mochamad Novi Rifa'i, "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 4, no. 1 (2020), h.90.

merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktifitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peraturan badan amil zakat nasional No. 02 tahun 2014 menjelaskan bahwa, salah satu jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat adalah pendayagunaan zakat yang berbasis pengembangan ekonomi, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahiq sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.⁸⁹

Program zakat produktif ini memang hanya bisa membantu sedikit masyarakat secara langsung namun ternyata faktanya, ada sangat banyak hal yang terbantu dan berkembang di lingkungan tersebut. Dampak seperti ini adalah dampak yang diakibatkan oleh kegiatan di bidang tertentu sehingga menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain karena adanya keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya mendorong kegiatan tersebut. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya pembangunan. Setiap program pendayagunaan zakat produktif ini tentunya memberikan hasil berupa peningkatan pendapatan ekonomi pada *mustahiq*, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda.

⁸⁹Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017), h.163.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Disabilitas yang Berhak Mendapatkan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kota Parepare yaitu tidak memiliki keluarga dalam serumah, jauh dari rumah keluarga atau hidup sebatang kara. Tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau hanya bisa berdiam diri di tempat tidur. Penyandang disabilitas berat, fakir dan miskin, penyandang disabilitas yang sedang atau tidak bisa di rehabilitasi. Serta tidak memiliki fasilitas hidup dan tabungan persediaan keuangan yang memadai.
2. Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Parepare yaitu dengan pendayagunaan kebutuhan hidup dimana pendistribusian zakat harus bisa memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup, dan pendayagunaan modal usaha sebagai dana produksi.
3. Hasil Dari Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Parepare ialah hasil dari pendayagunaan penyandang disabilitas menunjukkan manfaat diantara yaitu bebas hutang konsumtif, memiliki keyakinan dalam bisnis, memiliki tabungan, sehingga kemudian pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan karena dana zakat yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu hasil secara berkelanjutan apabila produktifitas terus

meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik sehingga suatu saat dapat berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.

B. Saran

Atas kerja keras yang telah dilakukan pihak Baznas Kota Parepare dengan tidak mengurangi rasa hormat, serta keterbatasan penulis dalam penelitian. Berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan bagi lembaga untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja dalam pendayagunaan dana ZIS sebagai upaya pemberdayaan penyandang disabilitas:

1. Diharapkan ada tenaga khusus *monitoring* dan pembina bagi para penyandang disabilitas penerima bantuan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam menjalankan serta meningkatkan kegiatan usahanya.
2. Diharapkan ada pelatihan dan pengetahuan dalam berwirausaha sesuai minat masing-masing penyandang disabilitas, hal ini agar penyandang disabilitas tidak merasa kesulitan dalam menjalankan usahanya, serta dapat menjalankan usahanya secara efektif dan lancar.
3. Diharapkan untuk memperbanyak fasilitas al-qur'an braille, agar bisa digunakan tanpa harus bergiliran saat pelatihan membaca al-qur'an braille.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan. *Departemen Agama RI*. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2018)
- Abu Arkam Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2018) Ahmad Masfuful Fuad, “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat A-Hukm” *Mazahib* 15, No. 1, 2006.
- Arfan, *Analisis Produktivitas Zakat Untuk Pemberdayaan Peyandang Disabilitas Di LAZ IZI Cabang Jawa Timur* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Sunan Ampel, 2021)
- Astri Nurfadillah Nurulita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi di BAZNAS Kota Semarang, 2019)*
- Baznas.go.id (31 Oktober 2021)
- Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementrian Luar Negeri RI. *Masyarakat ASEAN Edisi 11: Mewujudkan Masyarakat ASEAN yang Dinamis*, 2017
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, 2008
- Dita Kusumaningrum, *Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Dalam Meningkatkan Ekonomi Difabel Di Cabean, Bantul* (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)
- Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Realation*, (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2010)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Hermin Ernawati, *Motivasi donator untuk berinfaq melalui lembaga manajemen infaq (LMI) kota Kediri*”, (Skripsi sarjana; Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2018)
- Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: KEMENAG RI, 2013
- Hayati Nur, mahsyar idris, *Peran akal dalam tasawuf*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022)
- Iswatul Khasanah, *Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus Di BAZDA Kabupaten Demak Tahun 2012)*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013).

- Ita Maulidar, *Efektivitas pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)* (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)
- Jurnal Perempuan, *Mencari ruang untuk difabel*, Jakarta Selatan: Yayasan JYP jurnal Perempuan.
- Kasiram Moh, *Metodologi Penelitian Releksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN MALIKI Press,2010)
- Ledia Hanifa Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, (Jakarta: Beebooks,2016)
- Suharso dan Ana Retroningsih 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya karya)
- Mizan Mohammad, *Memandirikan mustahik zakat (studi kasus institute kemandirian pada dompet dhuafa jawa tengah)*”, (skripsi, universitas islam negeri wali songo, 2015)
- Moh Nashir Hasan, *Pemberdayaan penyandang Disabilitas Oleh DPC PPD I Kota Semarang* (Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia,2011)
- Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013.
- Mukminina Amirah, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Keterampilan Menjahit Di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah,2013.
- Padmi Ati Teti, *Implementasi Aksesibilitas Pelayanan Informasi dan Pelayanan Khusus Bagi Penyandang Cacat di Kota Semarang*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Mei-Agustus 2006.
- Peter Coleridge, *pembebasan dan pembangunan; Perjuangan Penyandang Cacat Di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Poerwandi Kriti E, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 1983)
- Renita Ayu Kumala Sari, *Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif (studi di desa astomulyo kecamatan pungur kabupaten lampung tengah)* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017)

- Rianse Usman, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sela Nur Fitria, *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Peduli Ummat Daarut Tauhid Lampung)*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2017)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Weny Cholidiana Suparno Putri, *peranan program gutle dalam meningkatkan kesejahteraan dhu'afa (studi kasus di lembaga pengembangan infaq kota Mojokerto)*, (Skripsi Sarjana; fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2020)







NAMA MAHASISWA : YAUMUL HAERIYAH
NIM : 18.2700.029
FAKULTAS : EKONOMI BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI BAZNAS KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pegawai BAZNAS Kota Parepare

1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah terhadap penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Parepare?
2. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari program ini? Baik untuk BAZNAS kota pare-pare atau penyandang disabilitas yang menerima program bantuan ini?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dari program ini ? Bagaimana tindakan BAZNAS Kota Parepare untuk menghadapi masalah tersebut ?

4. Bagaimana kriteria penyandang disabilitas yang menerima dana ZIS dari BAZNAS Kota Parepare

Wawancara Penerima Bantuan Dana ZIS terhadap Penyandang Disabilitas Dari BAZNAS Kota Parepare


1. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya program bantuan penyandang disabilitas di BAZNAS Kota Parepare?
2. Apakah dengan bantuan penyandang disabilitas dari BAZNAS Kota Parepare membantu meringankan beban anda?
3. Bagaimana proses memperoleh bantuan penyandang disabilitas dari BAZNAS Kota Parepare?
4. Bagaimana bentuk bantuan yang diberikan penyandang disabilitas dari BAZNAS Kota Parepare ?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 27 Januari 2022

Mengetahui,


PembimbingUtama



(Dr. M. Nasri H. M. Ag.)

NIP. 19571231 199102 1 004

PembimbingPendamping



(Dr. Arqam, M. Pd.)

NIP. 19740329 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21367, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91106, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2136/ln.39.8/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YAUMUL HAERiyAH
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 13 AGUSTUS 2000
NIM : 18.2700.029
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : JALAN HERTASNING NO.186, DESA MACCORAWALIE, KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI BAZNAS KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

3 Juni 2022
Dekan,



Muzdalifah Muhammadun



SRN IP0000349

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 349/IP/DPM-PTSP/6/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA

: **YAUMUL HAERIYAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
: MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

ALAMAT

: **JL HERTASNING NO 186, KABUPATEN PINRANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI BAZNAS KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAZ) KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **08 Juni 2022 s.d 08 Agustus 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **09 Juni 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 19 Dzulhijjah 1443 H
19 Juli 2022 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 358/B/BAZNAS-PAREPARE/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Abdullah, S.Ag.,M.Pd.
J a b a t a n : Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : YAUMUL HAERIYAH
Tempat/Tanggal Lahir : PINRANG, 13 - 08 - 2000
N i m : 18.2700.029
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Alamat : Jl. Hertasning No. 186, Kab. Pinrang
Maksud dan tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; "**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI BAZNAS KOTA PAREPARE**" mulai tanggal 08 Juni s/d 18 Juli 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.



KANTOR:

JL.H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN
Cp. 085255994777 - 081342600904 - 085348543053
E-Mail: baznas.pare2@gmail.com

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ashabul Kahfi
Umur : 15 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Yaumul Haeriyah yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "**Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di Baznas Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDULLAH, SAg., M.Pd
Umur : 52 Thn
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Ketua Baznas Parepare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Yaumul Haeriyah yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "**Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di Baznas Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 Juli 2022



Abdullah SAg. M.Pd.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadil
Umur : 9 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Yaumul Haeriyah yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "**Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di Baznas Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Alief

Umur : 16 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Yaumul Haeriyah yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "**Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas di Baznas Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2022



PAREPARE

DOKUMENTASI




Keterangan. Wawancara ibu dari adik muh fadil penerima bantuan penyandang disabilitas



Keterangan. Wawancara ibu dari adik ashbul kahfi penerima bantuan penyandang disabilitas



Wawancara. Wawancara ketua BAZNAS



Keterangan. Wawancara Pimpinan BAZNAS



Keterangan. Wawancara Staff BAZNAS



Keterangan. Wawancara Staff BAZNAS

BIODATA PENULIS



Nama penulis Yaumul Haeriyah, Lahir di Pinrang pada tanggal 13 Agustus 2000, Saat ini penulis tinggal di Jalan Briptu Suherman Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Syamsu dan Ibu Murdia. Riwayat pendidikan penulis mulai sekolah dasar di SDN 16 Pinrang pada tahun 2006-2012, dilanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di MTs DDI Lilbanat Parepare pada tahun 2012-2015, kemudian lanjut ke jenjang menengah atas di MA DDI Lilbanat pada tahun 2015-2018 dan pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Peneliti pernah melakukan praktek kerja lapangan di kantor BAZNAS Kota Parepare yang beralamatkan di Jl. H. Agussalim No. 63, Mallesutasi, kec. Ujung, Kota Parepare.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu **“Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas Di BAZNAS Kota Parepare.”**